

**PEMANFAATAN ASET WAKAF SEBAGAI LEMBAGA  
PENDIDIKAN PERSPEKTIF *MAQASID AL-SYARIAH*  
(Studi kasus di Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor Kecamatan  
Karanglewas Kabupaten Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Untuk  
Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :  
Estri Nur Haliza  
NIM. 1817302058**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya :

Nama : Estri Nur Haliza

Nim : 181730205

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PEMANFAATAN ASET WAKAF SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN PESRPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH (Studi Kasus di Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, bukan dibuat orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 22 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



Estri Nur Haliza

NIM. 1817302058


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **Pemanfaatan Aset Wakaf Sebagai Lembaga Pendidikan Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Di Madrasah Al-Ittihad 2 Pasir Lor)**


Yang disusun oleh **Estri Nur Haliza (NIM. 1817302058)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **03 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP.19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



M. Iqbal Julian Syahzen, S.Sy., M.H.  
NIP. 19920721 201903 1 015

Pembimbing/ Penguji III




M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.  
NIP.19890929 201903 1 021

Purwokerto, 10 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



 11/10/2022  
Dr. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 Agustus 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Estri Nur Haliza

Lampiran : 4 Eksempler

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Estri Nur Haliza

Nim : 1817302058

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : **Pemanfaatan Aset Wakaf Sebagai Lembaga Pendidikan Perspektif *Maqasid Al-syariah* (Studi kasus di Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing,



**M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.**  
**NIP. 19890929 201903 1 021**

**PEMANFAATAN ASET WAKAF SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN  
PERPEKSTIF MAQASID AL-SYARIAH  
(Studi Kasus di Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor Kecamatan Karanglewas)**

**ABSTRAK**

**Estri Nur Haliza  
Nim. 1817302058**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri**

Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan kepemilikan asal dengan menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, disewakan, dan sejenisnya lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Wakaf ditujukan untuk melembagakan manfaat benda wakaf untuk selama-lamanya guna kepentingan umat Islam itu sangat relevan dengan *maqāsid syarīah* dalam nilai *ḥifẓ dīn*, *ḥifẓ āql*, *ḥifẓ māl*. Salah satu praktek wakaf dilaksanakan di Madrasah Al-Ittihad 2 Pasir Lor. Dalam pelaksanaan pemanfaatan aset wakafnya masih sebatas untuk tempat pendidikan dan tempat kegiatan keagamaan saja. Hal ini dinilai belum mampu dikatakan maksimal untuk kesejahteraan umat. Oleh karena itu penelitian ini akan meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana pemanfaatan aset wakaf sebagai lembaga pendidikan di Madrasah Al-Ittihad 2 Pasir Lor, dan bagaimana pemanfaatan aset wakaf sebagai lembaga pendidikan perspektif *maqāsid syarīah*.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris-normatif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu menggunakan *purposive sampling*. Metode pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian metode analisis data dilakukan dengan redaksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi data.

Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan aset wakaf sebagai Madrasah digunakan sebagai tempat pembelajaran dan tempat kegiatan keagamaan saja. Jika dilihat dari *maqāsid syarīah*, pemanfaatan aset wakaf di Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor untuk membantu mewujudkan kesejahteraan umat masuk ke dalam konsep *Darūriyyāt* dan dalam nilai *ḥifẓ dīn*, *ḥifẓ āql*, *ḥifẓ māl*. Dan ditinjau dari *Maqāsid Syarīah* perspektif Jasser Auda, khususnya pada sifat keterbukaan (*openness*), dan keterkaitan (*interrelated hierarchy*), pemanfaatan aset wakaf di Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor belum dapat dikatakan sebagai pemanfaatan yang maksimal, karena menurut Jasser Auda pemanfaatan aset wakaf yang maksimal harus lebih terbuka dan berkaitan agar kemaslahatannya bisa selalu terjaga, dengan cara perlu dilakukan pembaharuan, inovasi, dan kreasi agar maslahatnya terus mengalir.

**KATA KUNCI :** *Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor, Pemanfaatn Aset Wakaf Sebagai Lembaga Pendidikan, Perspektif Maqasid Syariah.*

## MOTTO

Mulailah berjuang dengan niat dan prasangka baik, karena kesuksesan tidak akan datang dari prasangka yang buruk.


Selalu berbaik sangka adalah kunci untuk dirimu dapat hidup lebih tenang dan bahagia dengan hal-hal yang sederhana



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, kehadiran Allah yang Maha Agung dan Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Diri saya sendiri yang telah berjuang hingga sampai pada titik ini.
2. Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Wakhdin dan Ibu Sutinah), kakak keponakan saya (Fajar Santosa), beserta keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selama ini tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.
3. Untuk segala pihak yang turut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi saya.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	ṣ	Es (dengan titik diatas )
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Ze (Dedengan titik diatas )
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dengan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah )
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah )

ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan n ditulis h**

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa indonesia, seperti zakat , shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة ال او لياء	Ditulis	<i>Karāmah Al-Auliyā</i>
------------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, *fathāh* atau kasrah atau *d'ammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-Fitr</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

-- ˘	Fathah	Ditulis	A
-- ˙	Kasrah	Ditulis	I
-- ˘˘	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلييه	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنت	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كري	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	D'ammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
----	-------------------	---------	----

	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

**G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنت م	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرت م	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

c. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

d. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 1 (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi pengucapan

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
أهل السنه	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

**J. Daftar Singkatan**

S.H. : Sarjana Hukum

K.H. : Kiai Haji

Prof	: Profesor
UIN	: Universitas Islam Negeri
QS	: Qur'an Surah
SWT	: <i>Subhanahu wa ta'ala</i>
SAW	: <i>Sallallahu 'alaihi wasallama</i>
UU	: Undang-Undang
UUPA	: Undang-Undang Pokok Agraria
RI	: Republik Indonesia
KUA	: Kantor Urusan Agama
MWC	: Majelis Wakil Cabang
NU	: <i>Nahdlatul Ulama</i>
FORMAT	: Forum Madrasah al-Ittihad
TIK	: Teknik Ilmu Komputer



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT sang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di akhir nanti, Aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul : “Pemanfaatan Aset Wakaf Sebagai Lembaga Pendidikan Perspektif *Maqāsid Syarīah* (Studi Kasus di Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor)” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Sarjana Strata Satu (S-1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. Dr. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. H. Fauzi, M. Ag., Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M. Ag., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Hj. Nita Triani, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hariyanto, S.H.I., M. Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Hj. Durottun Nfisah, S.Ag., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Muhammad Fuad Zain., M.Sy., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Muchimah, S.H.I., M.H., selaku Koordinator Program Studi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar serta pengertian dalam membimbing penelitian ini hingga selesai.
11. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
12. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.
13. Kepada orangtua tercinta, Bapak Wakhidin dan Ibu Sutinah, Kakak keponakan saya Fajar Santosa yang selama ini tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantika.


14. Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor, yang telah bersedia menjadikan subjek dalam penelitian ini, sehingga saya dapat terbantu dan telah sampai pada tahap ini.
15. Teman-Teman seperjuangan saya Happy Girls (Hasna Latifah, Amalatul Ilma, Nur khoviva Rozak, Viki Rosyada Husna, Trinur Hayati) dan sahabat-sahabat saya (Beby Oktavian, Alivia Aprilianti, Rini Aviani, Ratih Marlina, Devina Riska Febrilian, Zulfa Aurellia Damayanti) yang sudah kebersamai dan menjadi motivasi saya dalam pengerjaan skripsi ini.
16. Teman-teman Program Studi Hukum Keluarga Islam B 2018, yang sudah memberi motivasi agar cepat menyelesaikan skripsi ini.
17. Semua pihak yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya selain hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal kebaikan yang diridhai Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulisi khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 22 Agustus 2022

Penulis,



**Estri Nur Haliza**

**1817302058**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN LITERASI ARAB INDONESIA .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II           TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DAN MAQASID                   SYARIAH</b>	
A. Gambaran Umum Tentang Wakaf .....	19
1. Pengertian Wakaf .....	19
2. Dasar Hukum Wakaf .....	21
3. Fungsi dan Tujuan Wakaf .....	27
4. Rukun dan Syarat Wakaf .....	28
5. Macam-Macam Wakaf .....	31

6. Perkembangan Wakaf .....	33
B. Tanah Wakaf .....	38
1. Pengertian Tanah Wakaf .....	38
2. Pemanfaatan Tanah Wakaf .....	39
C. Tinjauan Umum <i>Maqasid Syariah</i> .....	40
1. Pengertian <i>Maqasid Syariah</i> .....	40
2. Klasifikasi <i>Maqasid Syariah</i> .....	41
<b>BAB III      METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Pendekatan Penelitian .....	45
C. Sumber Data .....	46
D. Objek Penelitian .....	47
E. Subjek Penelitian .....	48
F. Teknik Pengumpulan Data .....	48
G. Teknik Analisis Data .....	50
<b>BAB IV      ANALISIS PEMANFAATAN ASET WAKAF SEBAGAI MADRASAH AL-ITTIHAD 2 PASIR LOR</b>	
A. Gambaran Umum Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor .....	53
1. Profil Madrasah .....	53
2. Visi dan Misi Madrasah .....	54
3. Struktur Organisasi .....	54
4. Keadaan Guru dan Karyawan .....	55
5. Keadaan Siswa .....	56
6. Keadaan Sarana dan Prasarana .....	57
B. Pemanfaatan Aset Wakaf Sebagai Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor .....	58
1. Perwakafan di Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor .....	58
2. Bentuk Pemanfaatan Aset Wakaf di Madrasah al-ittihad 2 Pasir Lor .....	60

a.	Pemanfaatan Untuk Sosial Masyarakat .....	60
b.	Pemanfaatan Untuk Bidang Pendidikan .....	64
C.	Pemanfaatan Aset Wakaf Sebagai Madrasah Perspektif	
	<i>Maqasid Syariah Jasser Auda</i> .....	70
1.	Sekolah .....	70
2.	Tempat Kegiatan Keagamaan .....	70
3.	Lahan Kosong .....	71
a.	Sifat Kognitif .....	75
b.	Sifat Keutuhan .....	77
c.	Sifat Keterbukaan .....	78
d.	Sifat Kebertujuan .....	79
e.	Sifat Multidimensionalitas .....	80
f.	Sifat Kebertujuan .....	81
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>95</b>
A.	Simpulan .....	95
B.	Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Peruntukan Tanah Wakaf di Indonesia, .....	23
Tabel 2	Persamaan Perbedaan Skripsi dalam Kajian Pustaka, .....	31
Tabel 3	Pewakif dan Pengurus Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor, .....	66



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Gambar Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor
- Lampiran 2 Data Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 Surat Observasi Pendahuluan
- Lampiran 5 Surat Izin Riset Individu
- Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Persyaratan Islam dalam mendapatkan harta, bukan hanya pertimbangan kualitas yang diprioritaskan, namun juga yang lebih mendasar, harta bersifat halal. Baik ditinjau dari mendapatkannya maupun kondisi riil harta itu sendiri. Maka Islam sangat memperhatikannya ketika mengeluarkan dan menggunakannya. supaya harta kekayaan dapat memberikan kebaikan secara umum dan tidak jatuh pada hal-hal yang bersifat mubazir dan maksiat.<sup>1</sup>

Pembicaraan tentang persoalan harta wakaf merupakan pembahasan yang menarik. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>2</sup>

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Tidak ada dalam ayat al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada adalah tentang pemahaman konteks terhadap ayat al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf sebagai amal kebaikan adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani Press:2003), h.14

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 165

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ  
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضِعُّ لِمَنْ يُشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عِلْمٌ

“perempuan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah meliputi fandan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunianya) lagi maha mengetahui.”  
(Al-Baqarah : 261)<sup>3</sup>

Pengertian wakaf secara etimologi ialah menahan, berasal dari kata *al-waqf* yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja *waqafā-yāqifir* dan merupakan sinonim dari kata *habs* yang berarti berhenti/menghentikan atau dapat pula diartikan menahan. Wakaf menurut *syara'* pada umumnya adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan kepemilikan asal (*tahbīs al-asiī*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. *Tahbīs al-aslī* yang dimaksud adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya.

Terdapat berbagai definisi wakaf menurut ulama ahli fikih sesuai dengan pemahaman mereka. Abu Hanifah mengartikan atau memaknai wakaf sebagai shodaqoh yang kedudukannya seperti '*ariyāh*, yakni pinjam meminjam. Perbedaan antara wakaf dengan '*ariyah* adalah pada bendanya. Dalam '*ariyāh*, benda ada di tangan si peminjam sebagai pihak yang menggunakan dan memanfaatkan benda itu, sedangkan benda dalam wakaf ada di tangan si pemilik yang tidak menggunakan dan mengambil manfaat benda itu. Dengan demikian, benda yang diwakafkan itu tetap menjadi milik waqif sepenuhnya,

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, QS Al-Baqarah :261

hanya manfaatnya saja yang dishadaqahkan. Imam Syafi'i mendefinisikan bahwa wakaf adalah menahan harta yang mungkin bisa diambil manfaatnya, yang materi harta itu kekal, dengan memutuskan hak mentransaksikannya.<sup>4</sup>

Selain memiliki aset wakaf yang cukup besar, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar dan mayoritas muslim juga memiliki potensi yang cukup besar untuk pengumpulan wakaf.

Berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia dinyatakan bahwa potensi asset wakaf di Indonesia mencapai Rp2000.000.000.000.000,00. dengan luas tanah wakaf 420.000 hektar. Dan potensi wakaf uang mencapai angka Rp180.000.000.000.000,00. Potensi ini didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik yang mencatat jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim dengan persentasi sebesar 87% atau sekitar 230 jiwa dari total penduduk sebanyak 263 jiwa pada tahun 2010. Dan sampai saat ini Indonesia masih menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Namun nilai wakaf uang yang terealisasi pada tahun tahun 2011-2018 hanya berkisar Rp 255 miliar hingga Rp 400 miliar<sup>5</sup>, Permasalahan lainnya adalah banyaknya harta wakaf yang belum produktif di Indonesia. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2018, peruntukan tanah wakaf di Indonesia dialokasikan pada hal-hal berikut.

---

<sup>4</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (jakarta: Bumi Aksara, 1992), hal 248

<sup>5</sup> Kementerian Keuangan RI, 2019

**Tabel 1.**  
**Peruntukan Tanah Wakaf di Indonesia**

Peruntukan Tanah Wakaf	Jumlah Lokasi
Masjid	167.264
Mushala	106.750
Keperluan Sosial	32.461
Sekolah	40.111
Makam	16.823
Sekolah Asrama	12.957

Tabel tersebut menunjukkan bagaimana tanah wakaf Indonesia masih digunakan terutama untuk aset non-produktif, khususnya di sektor sosial-keagamaan. Meskipun UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah disahkan dan paradigma pengembangan perwakafan telah ditetapkan, namun implementasinya masih kurang. Perkembangan wakaf di Indonesia masih saja dominan berfokus pada harta tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan terutama masjid dan bangunan untuk kegiatan keagamaan.<sup>6</sup>

Menyadari betapa pentingnya permasalahan tanah wakaf di Indonesia, maka pemerintah menetapkan Undang-Undang tentang peraturan dasar pokok Pokok Agraria (UUPA) yaitu UU No 5 tahun 1960 tentang pokok pokok agraria yang memuat pasal pasal yang menjadi dasar terbentuknya PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, suatu peraturan pemerintah yang dijadikan landasan perwakafan tanah milik untuk kepentingan agama Islam. Selanjutnya disempurnakan lagi dalam UU RI No 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang memberikan ruang lingkup yang lebih luas terhadap

---

<sup>6</sup> Cupian, Nurun Najmi, "Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bandung", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534, hal 3.

perkembangan praktik perwakafan di Indonesia yang kemudian disusul dengan diterbitkannya PP RI No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU RI No 41 tahun 2004 tentang wakaf.<sup>7</sup>

Salah satu praktek wakaf, dipraktekkan di Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor. Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor merupakan lembaga pendidikan non formal yang memberikan pendidikan dan pembelajaran secara klasifikasi dalam pengetahuan agama Islam kepada siswa.

Secara historis, ikrar wakaf terjadi pada tahun 1985 dengan luas tanah 40 meter yang diwakafkan oleh 2 orang pewakif yaitu Bapak Haji Dahlan, dan Bapak Haji Yasraji. Dan nadzir nya pada saat itu di wakikan dari KUA Kecamatan Karanglewas. Kemudian pada tahun 1986 baru dibangun lah gedung Madrasah dengan 3 kelas, dan sejak saat itu selama 10 tahun madrasah berjalan dengan 3 kelas. Karena nmendapat respon baik oleh masyarakat dengan adanya Madrasah, dan masyarakat sekitar ramai ramai memasuk kan anaknya untuk belajar di Madrasah, maka pada tahun 1996 pihak Madrasah membangun 3 kelas lagi, sehingga total semua kelas ada 6 kelas. Seiring dengan eksistensi Madrasah yang semakin meningkat dan banyak masyarakat diluar desa pasir lor juga memasukan anaknya untuk belajar di Madrasah Pasir Lor, maka pada tahun 2010 pihak Madrasah kembali membangun kelas tambahan dengan membeli tanah yang ada dibelakang area Madrasah, awalnya tanah wakaf itu mau dibeli tetapi tidak jadi karena pemilik tanah yaitu Bapak

---

<sup>7</sup> Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, (Jakarta :Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007) h.20

Haji Sifa dan Bapak Haji Tarno memutuskan untuk mewakfkan tanahnya dengan luas 15 meter kepada pihak Madrasah, maka dibangun lah 3 kelas lagi sehingga total kelas yang ada menjadi 9 kelas, yang bertahan sampai sekarang.

Kegiatan pembelajarn tersebut masih berlaku sampai sekarang dengan jumlah keseluruhan 236 santri yang berasal dari lingkungan desa pasir lor sendiri maupun dari luar desa pasir lor. Sebagai lembaga pendidikan di Madrasah Al-ittihad 2 Pasir Lor merupakan tanah wakaf dari para pengurus madrasah agar supaya tanah wakaf tersebut menghasilakn matei yang bisa digunakan untuk terus mengembangkan Madrasah. Oleh karena itu, tanah wakaf ini dituntut untuk dikelola dengan baik, dengan tujuan agar usia anak-anak hingga remaja bisa mendapatkan tambahan ilmu khususnya ilmu agama selain di sekolah formal dan bisa memberi manfaat untuk kemaslahatan umat di desa pasir lor terutama yang berada disekitar RW02.

Mengingat peran Madrasah dalam upaya pembentukan nilai-nilai agama, sebagai ukhuwah islamiyah dan untuk pemanfaatan sumber daya manusia di bidang agama sangat penting, maka pengelolaan tanah wakaf Madrasah harus dikelola dengan baik dengan dibentuknya badan kepengurusan pengelolaan tanah wakaf di Madrasah serta melibatkan pihak lain yang kompeten dan profesional, karena apabila tanah wakaf tersebut diwakafkan itu harus ada badan pengelolaan karena masuknya ke badan wakif. Dan yang paling utama yaitu melibatkan nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf karena nadzir merupakan ujung tombak dalam pengelolaan wakaf, kebermanfaatan dan keberlanjutan harta benda wakaf bergantung pada kinerja nadzir, kinerja nadzir

yang baik akan menghasilkan manfaat yang optimal sehingga wakaf tidak hanya berfungsi sebagai pemenuh barang publik tetapi juga ikut andil dalam memberdayakan masyarakat.

Tetapi dalam praktiknya, karena pada saat itu nadzir nya dari KUA yang hanya sebagai perwakilan penerima tanah wakaf dan sampai saat ini tidak ikut mengelola tanah wakaf sebagaimana tugas nadzir sendiri yaitu (menjaga, mengelola, dan mengembangkan tanah wakaf), serta badan kepengurusan pengelolaan tanah wakaf di madrasah masih belum teratur, kurangnya sumber daya manusia dalam hal pemanfaatan potensi dan fisiknya, serta dana yang digunakan untuk pembangunan gedung dari awal pembangunan sampai terakhir pembangunan gedung masih berasal dari luar dana wakaf, seperti iuran warga, dan donatur donatur, sehingga pengembangan tersebut masih terkendala dan belum terealisasi.<sup>8</sup>

Selain itu, problem lain yang menyebabkan wakaf di Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor tidak berkembang adalah pola pemahaman pengurus Madrasah yang masih dominan pada pemahaman lama (klasik) yaitu anggapan wakaf yang cukup sesuai ikrar wakaf saja, yang mana ikrar wakaf di Madrasah itu sendiri untuk Madrasah (lembaga pendidikan). Sehingga hal ini menyebabkan tidak adanya progres pengembangan Madrasah ke arah yang lebih produktif Lagi. Dengan demikian perlu adanya pembaharuan atau upaya agar

---

<sup>8</sup> Ali Sodiqin, interview, 2021 “Wakaf Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor”, Pasir Lor Rt02 Rw02.

pengembangan wakaf di Madrasah berjalan dan bisa di rasakan manfaatnya untuk umat.

Dalam Islam, *Maqāsid Syarīah*, adalah sebuah tujuan hukum yang terdapat dalam hukum syariah dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan yang dapat di rasakan oleh seluruh umat. Serta mencari solusi-solusi yang belum ada dasar hukumnya demi terciptanya kemaslahatan bersama. Termasuk salah satunya wakaf yang merupakan bagian dari kemaslahatan.

Jika dikaitkan dengan *Maqāsid Syarīah*, wakaf dalam Islam ditujukan untuk mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu melembagakan manfaat benda wakaf untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta yang berorientasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat. Wakaf khususnya dapat mendukung kegiatan publik sebagai sarana kepedulian terhadap umat dan generasi mendatang. Wakaf merupakan solusi bagi tumbuhnya harta di tengah-tengah masyarakat.<sup>9</sup>

Wakaf sebagai salah satu piranti hukum Islam senantiasa berorientasi kepada kesejahteraan umat, sebagaimana di Madrassah al-Ittihad 2 Pasir Lor. Pemanfaatan aset wakaf di Madrasah masih fokus pada kepentingan ibadah dan pendidikan saja yang terealisasi dalam *hifz dīn* dan *hifz áql*. Sedangkan

---

<sup>9</sup> Dwi Aprilianto, Dilema wakaf timur kuran perspektif Maqasid Al-shariah, vol.3 no.1, maret 2018, hal 73

pemanfaatan yang lebih maslahat belum nampak terlihat sehingga tujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama itu belum maksimal terealisasikan.

Melihat masalah tersebut maka peneliti merasa tertarik melihat masalah wakaf ini berkaitan dengan *Maqāsid Syarīah*. Sehingga peneliti akan fokus meneliti aset wakaf Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor dengan mengangkat judul **“PEMANFAATAN ASET WAKAF SEBAGAI LEMBAGA PENDIDIKAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH (STUDI KASUS DI MADRASAH DINIYAH AL-ITTIHAAD 2 PASIR LOR KECAMATAN KARANGLEWAS KABUPATEN BANYUMAS)”**

## **B. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini, perlu penulis jelaskan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul di atas. Istilah-istilah tersebut adalah:

### **1. Tanah wakaf**

Tanah Wakaf adalah tanah yang sudah di wakafkan oleh wakif untuk dikelola untuk kepentingan umat sehingga dilarang untuk diperjual belikan. Dalam penelitian ini akan meneliti tanah wakaf yang dibangun Madrasah al-ittihad 2 Pasir Lor yang digunakan untuk memberi manfaat untuk kesejahteraan umat.

### **2. Lembaga pendidikan**

Lembaga Pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah lebih baik melalui interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Dalam hal ini lembaga

pendidikan yang dimaksud untuk diteliti adalah Madrasah al-ittihad 2 pasir lor.

### 3. *Maqāsid Syarīah*

*Maqāsid Syarīah* adalah sebuah tujuan hukum yang terdapat dalam hukum syariah dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh seluruh umat. Serta mencari solusi-solusi yang belum ada dasar hukumnya demi terciptanya kemaslahatan bersama. Dalam penelitian ini Maqasid yang dimaksud adalah *ḥifẓ dīn* untuk kepentingan ibadah dan *ḥifẓ māl* untuk kesejahteraan umat

Jadi yang dimaksud penulis dengan judul skripsi sebagaimana diatas adalah untuk mengetahui Pemanfaatan Aset Wakaf Sebagai Lembaga Pendidikan Perspektif *Maqāsid Syarīah* studi kasus (Madrasah Diniyah al-Ittihaad 2 Pasir Lor Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas).

### C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah yang ada, maka permasalahan-permasalahan ini akan penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemanfaatan Aset Wakaf sebagai Madrasah Diniyah Al-Ittihaad 2 Pasir Lor Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana Pemanfaatan Aset Wakaf di Madrasah Diniyah Al-Ittihaad 2 Pasir Lor Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Perspektif *Maqāsid Syarīah* ?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pemanfaatan aset wakaf sebagai lembaga pendidikan di madrasah diniyah al-ittihaad 2 pasir lor kecamatan karanglewas kabupaten banyumas.
- b. Untuk mengetahui pemanfaatan aset wakaf sebagai lembaga pendidikan di madrasah diniyah al-ittihaad 2 pasir lor Perspektif *Maqāsid Syarīah*

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi peneliti, Hasil penelitian ini sebagai salah satu sarana pendekatan terhadap penerapan teori yang diperoleh selama kuliah dalam prakteknya di lapangan serta untuk menambah pengalaman dan wawasan baru tentang pemanfaatan aset wakaf sebagai lembaga pendidikan perspektif *Maqāsid Syarīah* (studi kasus di madrasah al-ittihad 2 pasir lor kecamatan karanglewas kabupaten banyumas).
- b. Bagi pihak lain yang berkepentingan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan untuk membantu memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **E. Telaah Pustaka**

Penulis dalam melakukan penelitian bukanlah yang pertama membahas tentang pemanfaatan aset wakaf sebagai lembaga pendidikan perspektif maqasid syariah. Sebelumnya penulis dalam menyusun proposal skripsi ini telah menelaah skripsi-skripsi atau penelitian-penelitian terdahulu. Tetapi penulis tidak menduplikasi apa yang sudah ada dari karya-karya terdahulu atau pengulangan dari peneliti-peneliti sebelumnya.

Beberapa penelitian-penelitian terdahulu ada yang dapat dijadikan sebagai rujukan serta ada kesinambungan antar penelitian yang penulis kemukakan dengan penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

Skripsi Farha Kameliadari Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2018).<sup>10</sup> yang berjudul "*Pengembangan wakaf produktif perspektif Maqasid al-syariah (studi kasus di mini market Al-Khaibar Uniiversitas Islam Malang)*". Penelitian ini membahas mengenai pengembangan dan pengelolaan wakaf produktif mini market perspektif Maqasid al-syariah, yang mana dalam perspektif ini termasuk kedalam tingkatan Hajiyat yang mana wakaf produktif tersebut ditinjau untuk berkembang.

Skripsi Niryadi Muqishti Suryadi dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar (2017).<sup>11</sup> Yang berjudul "*Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di*

---

<sup>10</sup> Farha kameliardi, "Pengembangan wakaf produktif perspektif Maqasid al-syariah (studi kasus di mini market Al-Khaibar Uniiversitas Islam Malang)", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Malang (2018).

<sup>11</sup> Niryadi Muqishti Suryadi, "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Pangkajena Kabupaten Pangkep", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar (2017).

*Kecamatan Pangkajena Kabupaten Pangkep*". Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif di kecamatan Pangkajene. Dalam penulisan skripsi ini dijelaskan bahwa, pengelolaan wakaf produktif di kecamatan Pangkajene dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf namun dalam hal ini pengelolaan wakaf produktif masih kurang maksimal, selama ini pihak KUA kecamatan Pangkajen tidak ikut campur semua urusan pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada nadzir yang telah ditunjuk sendiri oleh wakifnya. Sedangkan untuk tingkat pemberdayaan wakaf secara produktif itu masih minimal, hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan wakaf yang hanya berupa sawah dan empeng/tambak.

Skripsi Roni Zulmaisa dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2016).<sup>12</sup> Yang berjudul "*Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa*". Penelitian ini membahas mengenai manajemen operasional dan manfaat serta kontribusi wakaf produktif rumah sewa Masjid Al-Furqon Gampong Beurawe. Dalam penulisan skripsi ini dijelaskan bahwa, sistem pemilihan nazhir karena kepercayaan bukan pada profesional sehingga manajemen operasional pengelolaan harta wakaf rumah sewa Masjid Al-Furqon Gampong Beurawe masih sederhana, yaitu dengan menyewakan wakaf rumah sewa tersebut

---

<sup>12</sup> Roni Zulmaisa, "*Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh (2016)

kepada masyarakat yang belum memiliki konsep manajemen akad perjanjian yang jelas ketika seseorang ingin sewa rumah wakaf tersebut.

Jurnal Masruhin Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (2018).<sup>13</sup> Yang berjudul “*wakaf produktif perspektif Maqasid al-syariah (studi kasus tentang wakaf peoduktif di PMDG Ponorogo)*”. Penelitian ini membahas tentang wakaf PMDG berhasil menghimpun dana wakaf tidak terbatas pada tanah dan bangunan tetapi menerima wakaf uang yang berasal dari wali santri.

Jurnal Bashlul Hazami Universitas Airlangga Surabaya (2016).<sup>14</sup> Yang berjudul “*Peran dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia*”. Penelitian ini membahas tentang potensi wakaf sebagai kekuatan bagi pengembangan kesejahteraan umat. Dalam penulisan ini dijelaskan bahwa, pemanfaatan wakaf yang lebih dominan untuk pembangunan sekolah dan tempat ibadah, harus didorong juga agar menyentuh pada pengembangan sektor usaha yang produktif agar benefit yang dihasilkan menjadi lebih besar. Untuk optimalisasi pengelolaan wakaf, posisi nadzir sangat signifikan karena terkait langsung dengan keberhasilan pengelolaan wakaf. Pengelola wakaf (nadzir) harus memiliki manajemen pengelolaan yang baik agar potensinya dapat dikembangkan untuk kesejahteraan umat.

**Tabel 2.**  
**Persamaan Perbedaan Skripsi dalam Kajian Pustaka**

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
----	---------------	-----------	-----------

<sup>13</sup> Masruhin, “Wakaf Produktif Perspektif Maqasid syariah”, skripsi tidak diterbitkan, fakultas syariah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, (2016)

<sup>14</sup> Bashlul Hazami, “Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia”, *Volume XVI, Nomor 1*, Juni (2016)

1.	<p>Farha Kamelia, “Pengembangan wakaf produktif perspektif Maqasid al-syariah (studi kasus di mini market Al-Khaibar Uniiiversitas Islam Malang), Fakultas Syari’ah Universitas Islam Malang, 2018.</p>	<p>Skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan penulis bahas memiliki persamaan topik penelitiannya yaitu Pemanfaatan Tanah Wakaf.</p>	<p>Jika skripsi karya Farha Kamelia membahas mengenai pengembangan dan pengelolaan wakaf produktif mini market perspektif Maqasid al-syariah. Sedangkan Skripsi penulis lebih kepada pemanfaatan aset wakaf di Madrasah ditinjau dari Maqasid al-syariah..</p>
2.	<p>Niryadi Muqishti Suryadi, “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Pangkajena Kabupaten Pangkep”. Fakultas Syariah</p>	<p>Skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan penulis bahas memiliki persamaan topik penelitiannya yaitu pengelolaan dan tanah wakaf.</p>	<p>Jika skripsi karya ini membahas mengenai strategi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf. Sedangkan Skripsi penulis lebih kepada pemanfaatan aset wakaf di Madrasah ditinjau dari Maqasid al-syariah..</p>

	dan Hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2017.		
3.	Skripsi Roni Zulmaisa, “Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa”. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2016.	Skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan penulis bahas memiliki persamaan topik penelitiannya yaitu pengelolaan tanah wakaf.	Jika skripsi karya ini membahas mengenai konsep manajemen pengelolaan wakaf Sedangkan Skripsi penulis lebih kepada pemanfaatan aset wakaf di Madrasah ditinjau dari Maqasid al-syariah.
4	Masruhin, “Pemberdayaan Tanah Wakaf Sebagai Potensi Ekonomi Umat Di Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar”. Universitas	Skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan penulis bahas memiliki persamaan topik penelitiannya yaitu pengelolaan tanah wakaf.	Jika skripsi karya ini membahas mengenai program kegiatan tanah wakaf dan metode pelaksanaannya, Sedangkan Skripsi penulis lebih kepada pemanfaatan aset wakaf di Madrasah ditinjau dari Maqasid al-syariah

	Mugammadiyah Sidoarjo, 2018.		
5.	Jurnal Bashlul “ <i>wakaf produktif perspektif Maqasid al- syariah (studi kasus tentang wakaf peoduktif di PMDG Ponorogo)</i> ”. Universitas Airlangga Surabaya (2016). <sup>15</sup>	Skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan penulis bahas memiliki persamaan topik penelitiannya yaitu pengelolaan tanah wakaf.	Jika skripsi karya Bashlul membahas mengenai potensi wakaf sebagai kekuatan bagi pengembangan kesejahteraan umat. Sedangkan Skripsi penulis lebih kepada pemanfaatan aset wakaf di Madrasah ditinjau dari Maqasid al- syariah.

Berdasarkan data kepustakaan diatas, penulis belum menemukan penelitian serupa dengan penelitian ini, sehingga penelitian ini penting untuk diteliti.

#### F. Sistematika Penulisan

Hasil dari sebuah penelitian ini disajikan secara sistematis, bertujuan agar mempermudah pembaca dalam mengakses hasil penelitian ini, pada penelitian ini berisikan 5 bab. Adapun urutan pembahasannya sebagai berikut:

<sup>15</sup> Bashlul Hazami, “Peran dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia”, *Volume XVI, Nomor 1*, Juni (2016)

Bab I menjelaskan tentang Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Wakaf, yang terdiri dari Gambaran Umum tentang Wakaf berupa Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Hukum Wakaf Menurut Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004, Rukun dan Syarat Wakaf, Macam-Macam Wakaf, serta Perkembangan Wakaf. Kemudian berisi tentang Pengertian Tanah Wakaf, Pemanfaatan Tanah Wakaf, Tinjau Umum Tentang *Maqāsid Syarīah* berupa Pengertian, dan Klasifikasi *Maqāsid Syarīah*.

Bab III berisi tentang Metode Penelitian, yang terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Objek Penelitian, Subjek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

Selanjutnya dalam Bab IV berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian. Dengan sub bab Pemanfaatan Aset wakaf Sebagai Lembaga Pendidikan Perspektif *Maqāsid Syarīah* di Madrasah Al-ittihad 2 Pasir Lor.

Bab V merupakan Penutup yang meliputi Kesimpulan, Saran-saran, dan Kata Penutup dari seluruh pembahasan skripsi. Kemudian pada bagian akhir skripsi ini terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran dan Riwayat Hidup.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF**  
**DAN MAQASID SYARI'AH**

**A. Gambaran Umum Tentang Wakaf**

1. Pengertian Wakaf

Secara etimologi kata wakaf berasal dari bahasa Arab *waqf*, kata kerjanya *waqafa yaqifu*, berarti “berdiri”, “berhenti”, “ragu-ragu”, “menahan” atau “mencegah”. Ungkapan kata *waqafu*, berarti aku berdiri, aku berhenti, aku ragu-ragu, aku cegah dan aku tahan. Selanjutnya kata *waqf* lebih populer digunakan untuk makna *mauquf*, artinya yang ditahan, yang dihentikan atau yang diragukan, dibandingkan dengan makna suatu transaksi. Ungkapan kalimat : *hadzā al-‘iqar waqf* (tanah ini adalah wakaf) maksudnya *hadzā al-‘iqra mauquf* (tanah ini adalah yang diwakafkan).<sup>16</sup>

Sementara definisi wakaf menurut para ahli fiqh berbeda-beda dalam cara mereka melihat sifat wakaf itu sendiri, mereka melakukannya dalam hal bagaimana mereka mendefinisikan wakaf menurut kata-kata. Namun wakaf sering dipahami sebagai menahan zatnya dan menggunakan hasilnya atau menahan zatnya dan menyumbangkan manfaatnya.<sup>17</sup> Imam Abu Hanifah menta’rifkan wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya

---

<sup>16</sup> Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Umat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, (Jakarta : Kementrian Agama, 2010 ), hal. 77.

<sup>17</sup> Nurmada Prima, “Pengelolaan Panti Asuhan Putri Aisiyah 2 Surabaya Sebagai Harta Wakaf Perspektif Maqasid al-Syariah”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 8, no.2, 2009, hal.74.

untuk kebijakan. Menurut definisi ini, meskipun pemilik harta wakaf memiliki alasan yang sah untuk menariknya atau diizinkan untuk menjualnya, ia tidak dapat dipisahkan dari wakif. Jika wakif meninggal dunia, ahli warisnya akan mewarisi harta tersebut. Wakaf dengan demikian hanya berfungsi untuk “menyambungkan manfaat”.<sup>18</sup>

Ulama Malikiyah, seperti dikemukakan Musthofa Salabi, menta’rifkan wakaf adalah perbuatan menahan harta di dalam kekuasaan pewakaf dan berbagai transaksi dan mendermakan hasilnya pada sektor-sektor kebajikan. Kebaikan di jalan Allah (sabillah) menurut Imam Maliki sangat banyak, tetapi jika seseorang menahan (wakaf) uangnya untuk kebaikan di jalan Allah itu menandakan bahwa tujuannya adalah untuk berperang daripada mengejar kepentingan lainnya.<sup>19</sup>

Ulama Syafi’iyah mentafsirkan wakaf adalah menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-‘ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh *waqif* untuk diserahkan kepada *Nazir* yang dibolehkan oleh *syari’ah*. Wakif telah menyerahkan harta bendanya kepada wakaf, dan akibatnya ia tidak diperbolehkan melakukan apapun terhadap harta benda wakaf tersebut, termasuk menjual, mewariskan, memberikan, atau menariknya. Golongan ini menetapkan bahwa harta wakaf harus berupa harta benda yang bersifat

---

<sup>18</sup> Irhamni Nurul, *Pengelolaan Dan Pemberdayaan Harta Bneda Wakaf Berdasarkan Prinsip Maqasid al-Syariah*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2020), hal. 48

<sup>19</sup> Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Umat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, (Jakarta : Kementrian Agama, 2010 ), hal. 78.

kekal (*al-'ain*), yaitu harta yang dapat digunakan secara berkelanjutan dan tidak mudah rusak atau musnah.<sup>20</sup>

Ulama Hanabilah menta'rifkan wakaf adalah menahan pokok dan menyalurkan hasilnya pada kebaikan. Ta'rif ini berasal dari pertunjukan Nabi kepada Umar bin al-Khattab ketika bertanya tentang amal apa yang tepat guna mendapatkan manfaat dari perkebunan yang subur di Khaibar, jawabannya yang diberikan simpel tetapi memiliki interpretasi yang luas seperti yang dijelaskan diatas.<sup>21</sup>

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Meskipun ayat-ayat dan hadits ini masih memiliki makna umum, para ulama telah menyarankan ayat-ayat dan hadits berikut sebagai landasan hukum untuk praktik wakaf, antara lain :

### a. Dasar dari al-Qur'an

Diantar ayat Alqur'an yang dijadikan dasar hukum pelaksanaan wakaf ialah sebagai berikut :

*Surat Ali Imran, 3 : 92 :*

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Artinya : "kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebijakan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian hartanya*

<sup>20</sup> Masruchin, "Wakaf Produktif Perspektif Maqasid Syariah (Studi Tentang Wakaf Produktif PMDG Ponorogo)", *Journal of Islamic Economic Development*, Volume 5, No. 2, Desember 2021, hal. 69.

<sup>21</sup> Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Umat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, (Jakarta : Kementerian Agama, 2010 ), hal. 78-80.

yang kami cintai. Dan apa saja yang kmau nafkahkan dari hal kebajikan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.<sup>22</sup>

Karena secara historis banyak sahabat Nabi didorong untuk melakukan wakaf setelah ayat ini diturunkan, sementara secara umum ayat ini mengajurkan waqaf sehingga para ahli hukum dari berbagai madzhab menjadikannya dasar hukum untuk wakaf. Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, Ibnu Majah, Turmidzi dan Nasa’ie (*Aimma al-Sittah*) menurunkan bahwa Abu Thalib adalah salah seorang yang kaya di Madinah, ia memiliki kebun kurma yang luas dan salah satunya berlokasi di depan masjid yang dikenal dengan “Bairuha”. Nabi sering masuk kedalam kebun tersebut sekedar untuk meminum teh. Karena lokasinya yang menguntungkan dan nilai ekonomi yang tinggi, menurut pengakuannya kebun Baruha adalah yang paling ia cintai dari semua kebun yang dimilikinya. Namun, setelah mendengar ayat di atas, dia tergerak dan segera memberikannya kepada Nabi untuk diwakafkan.<sup>23</sup>

b. Dasar hukum dari hadits

Dari penuturan Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَالدِّ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)

<sup>22</sup> al-Qur’an Terjemah Surat al-Imran 92

<sup>23</sup>Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Umat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, (Jakarta : Kementrian Agama, 2010 ), hal. 80-81

*Artinya : "Dari Abu Hurairah ra. Berkata : Rasulullah bersabda: "apabila manusia telah mati maka terputuslah semua amalnya kecuali (salah satu) dari tiga perkara, yaitu : shadaqah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak saleh yang mendoakan "(HR sejumlah besar ahli hadis kecuali Bukhari dan Ibnu Majah).*

Maksud sedekah jariyah dalam hadis ini adalah wakaf. Makna hadits tersebut adalah pahala tak lagi mengalir kepada si mayat kecuali tiga perkara yang berasal dari usahanya di atas. Anakanya yang shaleh, ilmu yang tinggalkannya, dan sedekah jariyah, semua berasal dari usahanya.

Harta wakaf adalah amanah yang diberikan Allah yang dipegang nazir. Oleh karena itu Nazir adalah orang yang paling bertanggung jawab atas harta wakaf yang dimilikinya, termasuk benda wakaf itu sendiri serta hasil dan perkembangannya. Harta wakaf bukanlah harta Nazir; itu hanyalah imbalan kecil untuk pekerjaannya mengelola tanah wakaf, yang mungkin diambil oleh Nazir. Lebih dari itu dianggap mengkhianati kepercayaan Allah. Karena pentingnya nazir dalam wakaf, maka ada syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh nazir antara lain balig, berakal, dan amanah.<sup>24</sup>

#### c. Hukum Wakaf Menurut Imam Madzhab

Sumber hukum perwakafan selain Alquran dan al-Hadits, maka Ijtihad (Interpretasi Mujtahid) merupakan sumber ketiga. Dua sumber hukum dasar yang tidak jelas atau memerlukan pertimbangan

---

<sup>24</sup> Jubaedah, "Dasar Hukum Wakaf", UIN Sultan Maulana Hasanuddin Bnaten, *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, vol. 18 No. 2 (Juli-Desember) 2017, hal. 261.

lebih lanjut dapat diperjelas oleh para ulama mujtahid. Maka dalam hal ini seperti Ijtihad Abu Hanifah, Malik, As-Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Daud Dhahiri, Muhammad dan Abu Yusuf Hanafi. Dari hasil usah pemikiran mereka, lalu dipakai sebagai acuan dalam perwakafan.<sup>25</sup>

#### 1) Madzhab Hanafi

Menurut pendapat Abu Hanifah maka harta yang telah diwakafkan ini tetap berbeda pada milik wakif dan boleh ditarik kembali oleh si wakif. Hanya hasil manfaat yang dimaksudkan untuk tujuan wakaf, bukan kepemilikan properti itu sendiri. Imam Abu Hanifah membuat tiga pengecualian dalam situasi ini: wakaf masjid, wakaf yang ditetapkan dengan perintah pengadilan, dan wasiat wakaf.

#### 2) Madzhab Maliki

Kemudian jika melihat definisi dari madzhab Maliki sebagaimana disebutkan sebelumnya, harta yang diwakafkan itu menurut Malikiyah tetap menjadi milik di wakif. Dalam hal ini sama dengan Abu Hanifah. Akan tetapi, Maliki menyatakan tidak diperbolehkan mentransaksikannya, baik dengan menjualnya, mewariskannya, atau menghibahkannya selama harta itu diwakafkan.

---

<sup>25</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat presss, 2005), hal 73-75.

### 3) Mazhab Syafi'i

Sementara menurut Imam Syafi'i harta yang diwakafkan terlepas dari si wakif menjadi milik Allah dan berarti menahan harta untuk selama-lamanya. Karena Maliki tidak mengizinkan wakaf untuk waktu yang ditentukan, ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, makanan dan barang-barang lain yang tahan lama dan tidak cepat rusak sangat diperlukan.

### 4) Madzhab Hanbali

Menurut Ahmad bin Hambal, jika jelas bahwa seseorang telah menyumbangkan hartanya, wakif tidak memiliki wewenang atasnya dan menurut Hanbali tidak dapat mengambilnya kembali. Menurut Hanbali, benda wakaf haruslah sesuatu yang boleh dijual meskipun tidak dapat dijual sekali wakaf, dan harus memiliki zat yang kekal karena wakaf itu untuk selama-lamanya bukan untuk jangka waktu tertentu.<sup>26</sup>

#### d. Hukum Wakaf Menurut Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

Dalam UU RI No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, mendefinisikan wakaf sebagai berikut: "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk

---

<sup>26</sup> Ibid, hal. 79.

jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.<sup>27</sup>

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memandang wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya menyediakan layanan sosial dan keagamaan tetapi juga memiliki kapasitas untuk menggunakan sumber dayanya untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Karena itu, perlu digunakan dengan cara yang diatur oleh hukum syariah.

Ketika suatu undang-undang diperhitungkan, bahwa praktik wakaf di masyarakat belum sepenuhnya efektif. Akibatnya, dalam banyak keadaan, harta wakaf tidak dapat dipelihara dengan baik, dan dalam banyak kasus, wakaf diabaikan dan kepemilikannya secara ilegal dipindahkan ke pihak ketiga. Situasi ini tidak hanya disebabkan oleh kelalaian atau ketidak mampuan nadzir, tetapi juga oleh sikap mereka yang tidak peduli atau tidak memahami status harta wakaf yang harus dilindungi untuk kebaikan semua sesuai dengan hukum yang berlaku. serta tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Berdasarkan faktor-faktor ini diperlukan pengesahan undang-undang wakaf untuk memenuhi persyaratan hukum ketika hukum nasional sedang dikembangkan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang RI No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Harvarindo, 2005), h. 2.

<sup>28</sup> Mukhlisin, *Hukum Perwakafan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Kementrian Agama RI : Jakarta, 2010), hal. 174.

### 3. Fungsi dan Tujuan Wakaf

Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, mushala, dan pesantren, perkebunan dan lainnya. Namun apabila seseorang mewakafkan suatu pada hukum tanpa menentukan tujuannya, hal itu dipandang sah karena badan hukum yang mendapatkan harta wakaf dapat memanfaatkan benda wakaf itu sebagaimana mestinya.<sup>29</sup>

Dalam UU No. 41/2004 tentang wakaf pasal 4 bahwa tujuan wakaf itu sendiri adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, Pasal 5 UU 31/2004 menyatakan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 216, bahwa fungsi wakaf tersebut adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian, tujuan wakaf dalam hal ini untuk mengekalkan manfaat benda yang telah di wakafkan sesuai dengan peruntukannya bukan mengekalkan objek barang itu sendiri. Konsep dan fungsi wakaf yang demikian menunjukkan kemajuan. Dengan mendukung infrastruktur ekonomi, pendidikan, dan tujuan lain selain agama dan sosial, wakaf bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>30</sup>

### 4. Rukun dan Syarat Wakaf

---

<sup>29</sup> Jubaedah, "Dasar Hukum Wakaf", *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan*, Vol. 18 No. 2, Juli-Desember 2017, hal. 263-264

<sup>30</sup> Athoilah, *Hukum Wakaf*, (Bandung : Yrama Widya, 2014), hal. 99

Bagi umat Islam yang berkeinginan untuk berwakaf, tanah tersebut dapat dimanfaatkan secara umum dan dimanfaatkan untuk ibadah masyarakat kepada Allah SWT. Adapaun rukun untuk melakukan wakaf menurut *fiqh* ada 4 macam, yaitu *Waqif* (orang yang mewakafkan), *Mauquf 'alaih* (pihak yang disertai wakaf), *Mauquf* (harta yang diwakafkan), *Sighat* atau *iqrar* (pernyataan atau ikrar *waqif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan).<sup>31</sup>

a. *Waqif* adalah orang yang melakukan wakaf atau orang yang mewakafkan hartanya. Syarat-syarat orang yang berwakaf (*Waqif*) adad empat.

- 1) Orang yang mewakafkan harus menjadi satu-satunya pemilik harta wakaf yang telah diwakafkan, yang berarti dia memiliki wewenang untuk mewakafkan kepada siapa pun yang dia inginkan.
- 2) *Waqif* mestilah orang yang berakal, maka tidak *sah* wakaf orang idiot, orang gila atau orang yang sedang mabuk.
- 3) *Waqif* mestilah *baligh* (dewasa)
- 4) *Waqif* harus orang yang mampu bertindak secara hukum (*rashid*). Implikasinya orang yang belum cukup umur, tidak cakap hukum, orang yang sedang *muflis* (bangkrut) dan orang yang lemah ingatan tidak sah mewakafkan hartanya.

---

<sup>31</sup> Nurmada Prima, "Pengelolaan Panti Asuhan Putri Aisyah 2 Surabaya Sebagai Harta Wakaf Perspektif Maqasid al-Syariah", *Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 8, no.2, 2009, hal. 74

b. *Mauquf 'alaih* adalah sasaran yang berhak menerima hasil dari manfaat wakaf atau peruntukan benda wakaf; *mauquf 'alaih* dalam literatur *fiqh* kadang diartikan orang yang diserahi untuk mengelola harta wakaf, atau orang yang berhak memelihara barang yang diwakafkan dan memanfaatkannya yang sering disebut *nazir*.<sup>32</sup>

Syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf (*al-Muquf alaih*) dari segi klasifikasinya orang yang menerima wakaf ini ada dua macam,

- 1) Tertentu (*mu'ayyan*). Maksudnya, jelas orang yang menerima wakaf itu, apakah seorang, dua orang atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah. Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ini (*al-mawquf mu'ayyan*) bahwa ia haruslah orang yang boleh untuk memiliki harta (*ahlan li al-tamlik*), maka orang muslim merdeka dan *kafir dhimmi* yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf. Adapun orang bodoh, hamba sahaya dan orang gila tidak sah menerima wakaf.
- 2) Tidak tertentu (*ghairu mu'ayyan*). Maksudnya tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci, umpamanya wakaf seorang untuk orang fakir, miskin, tempat ibadah, dll. Syarat-syarat yang berkaitan dengan *ghairu mu'ayyan* ialah, bahwa yang akan menerima wakaf iu haruslah dapat menjadikan wakaf tersebut

---

<sup>32</sup> Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, ( Bandung : citra aditya bakti, 1990), hlm.50

untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah dan wakaf ini hanya ditunjukkan untuk kepentingan Islam saja.<sup>33</sup>

- c. *Mauquf* adalah harta benda yang diwakafkan. Para ulama mazhab sepakat bahwa syarat untuk barang yang diwakafkan itu persyaratannya yang ada pada barang yang dijual, yaitu barang tersebut konkret dan milik orang yang mewakafkan.<sup>34</sup>

Syarat-syarat harta yang diwakafkan (*al-mauquf*)

- 1) Barang yang diwakafkan itu adalah barang yang berharga (*mutaqawwan*)
- 2) Harta yang diwakafkan itu haruslah diketahui kadarnya (*'ainu ma'lum*) atau jelas wujudnya dan bila tanah harus jelas batas-batasnya. Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya (*majhul*), maka pengalihan hak milik menjadi tidak sah.
- 3) Harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf (*wakif*).
- 4) Harta itu haruslah sudah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain (*mufarrazan*) atau disebut dengan istilah (*ghaira shai'*).<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Masruchin, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Tentang Wakaf Produktif di PMDG Ponorogo)", *Journal of Islamic Development*, Vol. 5, No. 2, Desember 2021, hal. 74-75

<sup>34</sup> Abdurrahman, *Masalah perwakafan tanah milik dan kedudukan tanah wakaf di Negara Kita*, (Bandung : citra aditya bakti, 1990), hlm. 47.

<sup>35</sup> Masruchin, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Tentang Wakaf Produktif di PMDG Ponorogo)", *Journal of Islamic Development*, Vol. 5, No. 2, Desember 2021, hal. 75

d. *Sighat* adalah pernyataan waqif yang dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, berupa pernyataan bahwa harta atau benda wakaf telah diwakafkan termasuk dengan hak-hak wakif atas benda yang diwakafkan.<sup>36</sup> Syarat-syarat *Sighah* berkaitan dengan isi ucapan, ada beberapa syarat,

- 1) Ucapan itu haruslah mengandung kata-kata yang menunjukkan untuk wakaf.
- 2) Ucapan itu dapat direalisasikan segera (*tanjiz*), tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu.
- 3) Ucapan itu bersifat pasti.
- 4) Ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Apabila semua persyaratan di atas dapat terpenuhi maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf adalah sah.<sup>37</sup>

#### 5. Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dibagi menjadi dua (2) macam:

##### a. Wakaf *Ahli*

Wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf sah jika seseorang mengalihkan sebidang tanah kepada cucu atau anaknya selama

<sup>36</sup> Abdurrahman, *Masalah perwakafan tanah milik dan kedudukan tanah wakaf di Negara Kita*, (Bandung : citra aditya bakti, 1990), hal. 48

<sup>37</sup> Masruchin, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Tentang Wakaf Produktif di PMDG Ponorogo)", *Journal of Islamic Development*, Vol. 5, No. 2, Desember 2021, hal. 7

pelaksanaan. Dan mereka yang disebut dalam pernyataan atau ikrar wakaf adalah mereka yang memenuhi syarat untuk menerima manfaatnya. Karena sering menimbulkan kerancuan dalam pengelolaan dan penggunaan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf ini, maka wakaf *dzurir* ini dipandang kurang mampu membantu kesejahteraan umum pada perkembangan selanjutnya. Terlebih lagi jika keturunan keluarga mewariskannya kepada keturunan cucu-cucunya.<sup>38</sup>

b. Wakaf *Khairi*

Wakaf yang dikhususkan untuk kepentingan agama, masyarakat, dan kesejahteraan umum. Begitu pula seperti pembangunan masjid, panti asuhan, sekolah, dan fasilitas lainnya.

Wakaf khairi atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran islam dan yang dianjurkan pada orang yang memiliki harta untuk melakukannya agar mendapat pahala yang terus mengalir kepada orang yang bersangkutan meskipun ia telah meninggal dunia, asalkan wakaf itu masih dapat diambil manfaatnya.<sup>39</sup>

6. Perkembangan Wakaf

a. Zaman Nabi

Meskipun belum dikenal sebagai praktik wakaf, praktik wakaf sudah ada sebelum datangnya islam. Dalam catatan sejarah banyak

<sup>38</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka), 2015, hal. 33.

<sup>39</sup> Prima, "Pengelolaan Panti Asuhan Putri Aisyah 2 Sebagai Harta Wakaf Maqasid Syariah", *Jurnal Studi Hukum Islam*/Vol. 8, No. 2, 2019, hal. 75-76

rumah peribadatan yang dibangun oleh penganut agama sebelum Islam sudah banyak berdiri. Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsha sudah berdiri sebelum datangnya Nabi Muhammad dan tidak ada pemilikinya. Ini menandakan bahwa wakaf sudah ada sebelum adanya Islam.

Wakaf yang pertama kali dalam masyarakat Arab pra Islam adalah Al-Ka'bah Al-Musyarafah yaitu rumah peribadatan pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim sebagai tempat untuk berkumpul (Haji). Wakaf ini berkembang sesuai perubahan masyarakat Arab yang menjadikan Ka'bah sebagai pusat penyembahan berhala dan berkembang lagi dengan pendekatan diri kepada Allah.<sup>40</sup>

Menurut pendapat sebagian ulama menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Umar bin Khatab. Menurut mayoritas Ulama, konsep wakaf pertama kali muncul dalam islam ketika Umar bin Khattab memberikan Rasulullah sebidang tanah diperkebunan Khaibar. Umar meminta pendapat Rasul tentang hartanya dan menerima saran bahwa jika dia menyukai tanah itu, dia harus menyumbangkannya, dengan hasil akan membantu mereka yang membutuhkan. Dan tanah itu langsung di wakafkan Umar, dan hasilnya disedeqahkan kepada fakir miskin, untuk memerdekakan

---

<sup>40</sup> Nisa Choirun, "Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-macam Wakaf", *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol.18, No. 2, (Juli-Desember) 2017, hal. 206

budak dan kepentingan lainnya di jalan Allah, sedangkan bagi *nadzir* (orang yang mengurus wakaf itu) diberi upah sekedarnya.

Tindakan-tindakan pemberian sebagaimana harta itu kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan islam itu sendiri diseluruh pelosok dunia.<sup>41</sup>

b. Perkembangan Wakaf di Indonesia

Ada banyak bukti bahwa ibadah wakaf telah di praktikan pada masa Kesultanan, termasuk sisa-sisa sejarah yang ditemukan di hampir seluruh Indonesia dalam bentuk kompleks makam, tanah basah dan kering, bangunan masjid dan madrasah, serta bangunan masjid dan madrasah. Khususnya pada zaman Kesultanan/Susuhan atau pernah diperintah oleh Bupati yang beragama Islam.

Pengaturan wakaf pada jaman kesultanan terutama di Jawa (khususnya Jawa Tengah) pada saat itu telah diatur pada Staatsblad No. 605, *jo.* Besluit Governen General Van Ned Indie ddp. 12 Agustus 1896 No. 43, *jo* ddo. 6 November 1912. No. 22 (Bijblad 7760), menyatakan bahwa masjid-masjid di Semarang, Kendal, Kaliwungu dan Demak memiliki tanah sawah bondo masjid (5% Moskeembtsvendem) sebagai food untuk membiayai pemeliharaan dan perbaikan masjid, halaman dan makam keramat dari wali yang ada dilingkungan masjid-masjid tersebut. Hal tersebut menunjukkan

---

<sup>41</sup> Halim Abdul, *Hukum Perwakafan Indonesia*, (Ciputat : Ciputat Press, 2005), hal. 13.

pada jaman kesultanan telah ada peraturan harta wakaf sekalipun dalam hal yang masih terbatas.<sup>42</sup>

Pada masa kolonial, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang persoalan wakaf. Pemerintah mengeluarkan 3 surat edaran, yaitu Surat edaran Sekretaris Gubernur pertama tanggal 31 Januari 1905, No. 435. Surat Edaran Sekretaris Gubernemen tanggal 4 Juni 1931 No. 1361/A. Edaran Gubernemen tanggal 24 Desember 1934 No.

Dari undang-undang yang diajukan oleh Pemerintah Republik Indonesia tampak bahwa upaya-upaya untuk melestarikan tanah wakaf di Indonesia bahkan sampai tingkat tertentu sedang dilakukan. Namun aturan yang ada tidak cukup memadai. Oleh karena itu persoalan tentang perwakafan tanah mendapat perhatian khusus, dalam rangka perubahan hukum agraria di Negara Indonesia, sebagaimana terlihat dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yakni UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Bab II, Bagian XI, pasal 49.<sup>43</sup>

Pada Periode kemerdekaan, ini ditandai dengan perkembangan potensi wakaf secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek manajemen, SDM nazhir, pola kemitraan usaha, bentuk wakaf benda bergerak, seperti uang, saham, surat berharga

---

<sup>42</sup> HM Munir SA, *Wakaf Tanah menurut Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, (Pekan Baru: UIR Pres Pekan Baru, 1991), h. 140-143.

<sup>43</sup> Itang, "Sejarah wakaf di Indonesia", *Tazkiya Jurnal Keislama, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 18 No. 2 (Juli-Desember 2017), hal. 227-229.

lainnya, dukungan *political will* pemerintah secara penuh dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Tujuan pendayagunaan potensi wakaf secara produktif dan profesional adalah untuk memajukan kesejahteraan umat manusia di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bidang sosial lainnya. Organisasi pengelola dana wakaf mendistribusikannya secara mudharabah ke industri real estate atau menginvestasikannya di industri keuangan syariah. Hasilnya kemudian dibagikan kepada mauquf'alah sesuai dengan tujuan wakaf, seperti yang dilakukan oleh Wakaf Tabungan Indonesia Dompot Dhuafa Republika, Wakaf Uang Muamalat Baitul Mal Muamalat. Hasil pembangunan dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, seperti meningkatkan pendidikan Islam, membangun rumah sakit Islam, membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan memajukan praktik keagamaan.<sup>44</sup>

#### c. Wakaf Produktif

Harta yang digunakan untuk produksi di bidang pertanian, industri, perdagangan, dan jasa disebut wakaf produktif. Manfaat ini tidak langsung berasal dari objek wakaf, melainkan dari keuntungan bersih yang diperoleh dari pengembangan wakaf, yang dibagikan

---

<sup>44</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (PT RajaGrafindo Persada : Jakarta, 2015), hal. 238-239.

kepada mereka yang memenuhi syarat sesuai dengan tujuan wakaf yang dinyatakan..<sup>45</sup>

Langkah awal pengelolaan wakaf produktif di Indonesia adalah dengan membentuk badan atau lembaga nasional yang dikenal dengan Badan Wakaf Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, untuk mengelola wakaf secara khusus.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) diberi tugas mengembangkan wakaf secara produktif, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tanggung jawab utama organisasi ini adalah memperkuat wakaf Indonesia, baik bergerak maupun tidak bergerak, sehingga dapat memperkuat perekonomian bangsa.

Sementara sisanya digunakan untuk memberikan layanan dan dukungan untuk administrasi aset wakaf produktif, lebih baik untuk melakukan pengawasan yang tepat yaitu pengawasan administrasi dan keuangan. Berpartisipasi dalam perencanaan, investasi, dan pemberian bantuan keuangan adalah beberapa bentuk layanan yang paling signifikan dalam hal ini.<sup>46</sup>

## **B. Tanah Wakaf**

### **1. Pengertian Tanah Wakaf**

---

<sup>45</sup> Masruchin, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Tentang Wakaf Produktif di PMDG Ponorogo)", *Journal of Islamic Development*, Vol. 5, No. 2, Desember 2021, hal. 79

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, Direktorat Pemberdayaan wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*, (Jakarta : 2006), hal. 114

Sebagai salah satu instrumen ekonomis yang berdimensi sosial, perwakafan tanah merupakan konsekuensi logis dan sistem pemilikan dalam islam. Pemilikan harta benda dalam islam harus disertai dengan pertanggung jawaban moral.

Menurut Rachmat Djatnika, tanah wakaf memiliki berbagai tujuan yang multidimensional bagi kesejahteraan, pertumbuhan, dan kemajuan masyarakat. Ibadah atau pengabdian kepada Allah merupakan tujuan wakaf yaitu keseimbangan antara manusia dan pencipta, antara kepentingan dunia dan akhirat, antara kepentingan material dan spiritual, dan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Tanah sangat erat kaitannya dengan keberlangsungan eksistensi manusia dalam peruntukannya. Dimanapun, akan selalu ada kebutuhan akan tanah. Oleh karena itu, tanah merupakan aset fundamental yang terkait dengan kehidupan itu sendiri. Ketika dihubungkan dengan perkembangan penduduk seperti sekarang ini, paradigma pemahaman masyarakat Indonesia tentang tanah menjadi sangat penting peranannya. Untuk memenuhi kebutuhan dasar, lebih banyak tanah harus disediakan untuk pembangunan, pertanian, dan pemukiman. Ini tidak diragukan lagi salah satu masalah sosial yang lebih menantang. Karena harus diakui bahwa tampaknya sekarang semakin sempit. Secara ideologis, sangat penting untuk memberdayakan tanah wakaf untuk kepentingan manusia.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta : 2003), hal 11-12.

## 2. Pemanfaatan Tanah Wakaf

Pewakafan tanah mengemukakan, bahwa tanah wakaf sebagai sebuah solusi bagi masyarakat muslim untuk dapat mengupayakan terwujudnya pemenuhan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Sehingga, wakaf meniscayakan adanya solusi keumatan yang belum tentu dijumpai konsep serupa dalam masyarakat lain. Institusi atau pranata wakaf memiliki peranan dalam perjalanan sejarah dan peradaban umat Islam. Berbagai lembaga wakaf telah berfungsi sebagai tempat penyebaran ilmu dan budaya, dan memberikan ruang bagi ulama, para ahli fikih dan budayawan untuk mengembangkan keilmuan dan keahliannya. Di antara lembaga-lembaga wakaf yang memiliki fungsi tersebut sebagai berikut:

*Pertama*, untuk tempat ibadah (masjid). *Kedua*, untuk al-Katathib (Pusat Baca Tulis). Al-kuttab atau al-maktab merupakan tempat bagi anak-anak usia dini ataupun pemula yang ingin belajar membaca dan menulis, belajar al-Qur'an, dan dasar-dasar ilmu-ilmu agama. *Ketiga*, untuk Madrasah (Sekolah). *Keempat*, untuk maktabah (Perpustakaan). Maktabah, atau perpustakaan, adalah organisasi berbasis wakaf lain yang berkontribusi pada pengembangan intelektual umat Islam. Maktabah

merupakan kiblat bagi para ulama karena memungkinkan mereka mendapatkan ilmu secara cuma-cuma melalui buku.<sup>48</sup>

### C. Tinjauan Umum *Maqāsid Syarīah*

#### 1. Pengertian *Maqāsid Syarīah*

Kata “maqsid” (jamak: Maqasid) merujuk pada arti tujuan, sasaran, prinsip, hal yang diminati, atau *ends* dalam bahasa Inggris, *telos* dalam bahasa Yunani, *finalité* dalam bahasa Prancis, atau *Zweck* dalam bahasa Jerman. Al-Qarafi, menghubungkan masalah dan Maqasid sebagai suatu kaidah pokok dengan menyatakan “suatu bagian dari hukum islami, yang didasari oleh syari’at, tidak dapat dianggap sebagai al-Maqasid, kecuali terpaut padanya suatu sasaran yang sah dan dapat meraih kemaslahatan atau mencegah kemafsadahan”.<sup>49</sup>

Dari berbagai penjelasan dan definisi yang saling berkaitan di atas, setidaknya *Maqāsid Syarīah* dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. Keputusan-keputusan hukum dari seorang pemimpin pun harus demikian, dalam salah satu kaidah usul al-fiqh diungkapkan “*Tasharruf Al-Imam Manuthun Bi Al-Maslahah*” yaitu kebijakan seorang pemimpin (harus) mengacu pada

<sup>48</sup> Agus T, “Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf : Konsep Klasik dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatan di Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 4, Vol. 21 Oktober 2014, hal. 588

<sup>49</sup> Syukur, “Maqasid Al-syari’ah Dalam Pandangan Jasser Auda”, *Jurnal At-takfir* vol.X no. 1, Juni 2017, hal. 122-123.

kemaslahatan yang dipimpin (masyarakatnya). Betapapun, mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dari suatu produk hukum di tengah-tengah masyarakat adalah upaya yang tidak mudah dan harus melibatkan komponen-komponen yang saling berkaitan.<sup>50</sup>

## 2. Klasifikasi *Maqāsid Syarīah*

Pada prinsipnya tujuan didirikannya suatu hukum islam tidak lain adalah untuk mewujudkan (*maslahah*), kemaslahatan bagi manusia yang terbagi kepada tiga bentuk kepentingan:

a. *Darûriyyât*, merupakan pemenuhan kebutuhan dasar dimana kebutuhan ini sangatlah di perlukan agar kemaslahatan umat manusia tercapai dengan baik sesuai dengan ajaran islam, seandainya satu daripada keperluan ini tidak dipenuhi, kehidupan manusia sudah tiada artinya lagi.<sup>51</sup> Selanjutnya *Darûriyyât* terbagi menjadi lima poin yang bisa dikenal dengan *al- kulliyât al-khamsah*, yaitu :

- 1) Perlindungan Agama (*hifz al-dīn*)
- 2) Perlindungan Jiwa (*hifz al-nās*)
- 3) Perlindungan Akal (*hifz al-âql*)
- 4) Perlindungan Keturunan (*hifz al-nasl*)
- 5) Perlindungan Harta (*hifz al-Mâl*).<sup>52</sup>

b. *Hâjjiyat*, konsep ini memiliki tujuan agar menjadikan lima unsur tersebut lebih baik lagi dari sebelumnya, konsep ini berupaya

<sup>50</sup>Ibid, hal. 122-123.

<sup>51</sup> Akram Muhammad, *Maqasid Syariah Dalam Pelaksanaan Wakaf*, hal. 5

<sup>52</sup> Nilda Susilawati, "Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat", *Jurnal Mizani*, Vol. 11, No. 1, 2013, 2016, h. 6.

menghilangkan dan memutuskan kesulitan yang melibatkan semua yang diperlukan oleh manusia untuk mewujudkan kemudahan dan kelapangan dalam menjalankan tugas dalam kehidupan. Walaupun ianya tidak sampai kepada tahap keperluan asasi yang boleh menyebabkan kebinasaan hidup manusia, tetapi ianya diperlukan bagi mengelakkan kesusahan hidup di dalam masyarakat.


- c. *Tahsîniyyât*, pada konsep ini bertujuan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok, menjamin kelancaran hidup manusia dalam masyarakat.

Dalam ruang lingkup *Maqāsid Syarīah*, Kandungan makna dalam “perlindungan agama”, ini menjelaskan bahwasannya. Setiap muslim wajiblah untuk menjaga agama Islam. Karena sejatinya agama adalah landasan dan pedoman hidup yang kekal abadi. Dan dapat mengantarkan setiap umat muslim yang mampu menjaga agama pada surganya Allah kelak.

Di dalam “perlindungan agama beberapa *ulama*” memiliki pandangan atau akar asas yaitu hukuman bagi yang meninggalkan keyakinan yang benar. Akan tetapi teori tersebut pada akhir-akhir ini mendapat perhatian atau sorotan khusus. Karena *Maqasid Syariah* disajikan ulang menjadi konsep baru dari yang klasik atau kontemporer. Akan tetapi masih ada beberapa para *ulama* yang menganggap bahwa pemahaman pada pandangan yang baru tersebut

kurang akurat dalam penyelesaian masalah atau menuju kemaslahatan umat.

Sedangkan dalam “perlindungan harta” adalah sebuah upaya untuk menjaga dari hak-hak kepemilikan suatu harta tersebut, agar tidak terjadi perebutan atau saling merebut kepemilikan atas harta tersebut. Maka dari itu adanya “perlindungan harta” dalam hal ini supaya menjaga dari larangan mengambil harta dari orang lain, untuk tidak melanggarnya. Apabila dilanggar akan berakibat pada eksistensi suatu harta tersebut, maka dalam hal ini maqasid syariah mengaturnya dalam perlindungan harta.<sup>53</sup>



---

<sup>53</sup> Nurmada Prima, “Pengelolaan Panti Asuhan Putri Aisyah 2 Surabaya Sebagai Harta Wakaf Perspektif Maqasid Syariah”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, 2019, hal. 77-78.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian (*research*) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Fungsi dari penelitian adalah menemukan penjelasan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Jenis penelitian pada umumnya dibedakan menjadi dua kategori, yakni penelitian pustaka (*library search*) dan penelitian lapangan (*field research*).<sup>54</sup>

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau yang bisa disebut dalam Bahasa Inggris yakni *field research*. Penelitian lapangan juga dianggap sebagai penelitian kualitatif yang pengertiannya adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang yang dialami subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dan gambaran. Dengan kata lain data yang disajikan bukanlah berupa angka, melainkan data tersebut berasal dari wawancara, observasi serta dokumentasi. Nantinya penelitian lapangan akan menghasilkan data deskriptif yang tertulis dari objek dan subjek yang diamati.<sup>55</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode deskriptif. Dengan tujuan untuk membantu pembaca agar mengetahui apa yang terjadi di lingkungan yang dibahas di dalam penelitian ini dengan diseimbangi melalui

---

<sup>54</sup> Zaenal Arifin Dkk, *Metode Penelitian Skripsi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hal. 7

<sup>55</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2014), hal. 26

analisi dan interpretasi. Metode deskriptif ini ditulis dalam bentuk narasi untuk menggambarkan keseluruhan tentang apa yang terjadi dalam aktivitas atau peristiwa yang disajikan.

Penelitian ini dilakukan di Madrassah al-Ittihad 2 Pasir Lor yang beralamat di Desa Pasir Lor RT 05 RW 02, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang keilmuan dalam memahami memahami sebuah data. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris normatif. Dimana pendekatan empiris adalah merupakan penelitian berkarakteristik non doktrinal yang dilakukan melalui penelitian lapangan, dalam penelitian ini dikumpulkan data yang kemudian diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai yang dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh keadaan sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial. Kemudian pendekatan normatif adalah penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Nurhyati Yati, "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Hukum Islam", *Jurnal Penegak Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 2, Issue 1, February 2021, hal. 8-13.

### C. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif ini terdapat dua sumber data yang akan di pakai, antara lain :

#### 3. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang dapat memberikan informasi secara langsung kepada peneliti mengenai data-data pokok yang dibutuhkan di dalam penelitian. Dimana informasi tersebut didapatkan melalui sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa opini dari subjek penelitian baik secara individual ataupun kelompok, hasil dari observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.<sup>57</sup>

Penelitian ini melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan tujuan untuk membuktikan fakta yang ada di lapangan. Dalam hal ini sumber utamanya adalah mereka yang menjadi objek penelitian ini, yaitu wawancara langsung dengan para pengurus dan pewakif Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas.

Dalam melakukan wawancara, penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* untuk menentukan data responden, berdasarkan metode *Purposive Sampling*, peneliti menetapkan responden yang diwawancarai. Berikut nama-nama responden :

---

<sup>57</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hal. 10

**Tabel 3.**  
**Pewakif dan Pengurus Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor**

No	Nama	Jabatan
1.	Bapak K.H. Muhammad Ali Sodikin.	Kepala Pengurus Madrassah al-Ittihad 2 Pasir Lor
2.	Bapak Kursin Efendi, S.pd.i	Kepala Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor
3.	Bapak Tarno	Pengurus dan Pewakif Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor

#### 4. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dan relevan digunakan dari penelitian ini. Data sekunder secara tidak langsung didapatkan melalui tangan kedua, yang dalam literatur-literatur tersebut contohnya adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dengan wujud laporan, dan buku harian.<sup>58</sup> Penelitian menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat hasil temuan serta melengkapi informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi.

#### D. Objek Penelitian

---

<sup>58</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*, (Cakra Books, 2014), hal. 15

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari sebuah penelitian. Titik perhatian tersebut berisikan materi atau substansi yang diteliti atau dipecahkan serta diuraikan permasalahannya menggunakan teori-teori yang bersangkutan. Sugiono juga menyebutkan dalam bukunya bahwa objek penelitian adalah saran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaannya dalam penelitian tentang sesuatu hal yang bersifat objektif, *valid*, *reliable* tentang suatu hal.<sup>59</sup> Objek dalam penelitian ini mengenai pemanfaatan aset wakaf di Madrasah al-ittihad 2 pasir lor.

#### **E. Subjek Penelitian**

subjek penelitian merupakan siapa sebenarnya yang akan diteliti dalam sebuah penelitian atau bisa juga dikatakan bahwa subjek penelitian disini adalah orang yang akan memberikan informasi atau data yang akan digunakan oleh peneliti. Subjek peneliti sering disebut juga sebagai informan, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian.<sup>60</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut peneliti mendeskripsikan subjek penelitiannya adalah Aset Wakaf di Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor. Informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Pewakif dan Pengurus Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>59</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 41

<sup>60</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hal 132

Dalam prakteknya penulis mengumpulkan data untuk penulisan skripsi ini adalah dengan cara menggunakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* atau *judgmental sampling* adalah sebuah teknik penentuan sample dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus, dengan kata lain *purposive sampling* merupakan cara pengambilan subjek penelitian yang akan menjadi responden.<sup>61</sup> Metode-metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus pada gejala, kejadian atau sesuatu. Perhatian terfokus terhadap gejala, kejadian atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya, dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.<sup>62</sup> Observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang bagaimana pemanfaatan aset wakaf wakaf sebagai lembaga pendidikan di tinjau dari Maqasid al-syariah di Madrasah Diniyah Al-Ittihaad 2 Pasir Lor Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan berbagai data dan informasi yang mendalam dengan menggunakan pedoman yang melibatkan peneliti untuk berhubungan dengan topik penelitian secara langsung atau melalui telekomunikasi untuk mendapatkan informasi.

---

<sup>61</sup> Syamsuni HR, Andi Meinar Dwi Ratnasari, *Statistik dan Metodologi Penelitian Edisi 2*. (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), hal. 165.

<sup>62</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Persad Media Grup, 2007), hal. 116

Wawancara yang dimaksud disini adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada subjek penelitian. Dalam melakukannya komunikasi yang dibawakan yakni tanya jawab yang berlangsung satu arah.<sup>63</sup> Teknik wawancara ini akan digunakan untuk menghimpun data mengenai bagaimana pemanfaatan aset wakaf di madrasah al-ittihad 2 pasir lor.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan yang tertulis maupun film. Dalam penelitian, dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memahami dan mempelajari data responden yang dalam hal ini adalah aset wakaf Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor. Dokumentasi telah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dengan dokumen yang tersedia bisa dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk mengantisipasi hal tersebut. Metode ini juga dapat digunakan dalam rangka melakukan pencatatan dokumen yang memiliki hal historis kaitannya dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian. Karena dengan dokumentasi, hasil penelitian dari obseravsi dan wawancara akan lebih kredibel atau dipercaya.<sup>64</sup>

## G. Teknik Analisis Data

Analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dari data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan

---

<sup>63</sup> Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*, hal. 124

<sup>64</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*, hal. 240.

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih data yang penting yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh orang lain maupun diri sendiri.<sup>65</sup>

Untuk menganalisis data dari hasil wawancara, peneliti menggunakan langkah-langkah analisi dengan pendekatan kualitatif dengan model Miles dan Humberman.<sup>66</sup> Mereka menyatakan bahwa analisis data dengan model kualitatif itu menggunakan kata-kata yang disusun dalam sebuah teks yang selanjutnya dideskripsikan. Data diperiksa dan data tersebut dianalisis kemudian diinterpretasikan. Berdasarkan uraian diatas mengenai teknik analisi data penelitian kualitatif, maka analisis ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. Redaksi Data

Redaksi data merupakan kegiatan merangkum catatan-catatan dari hasil yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan memilah dan memilih hal-hal yang pokok yang erat hubungannya dengan penelitian. Kemudian rangkuman dari kumpulan catatan tersebut disusun secara sistematis agar menghasilkan gambaran yang jelas guna mempermudah peninjauan kembali terhadap data yang sudah ada apabila sewaktu-waktu dibutuhkan kembali.<sup>67</sup>

#### 2. Penyajian Data

---

<sup>65</sup> Ibid, hal. 244

<sup>66</sup> Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, hal. 7

<sup>67</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*, hal. 247

Penyajian data bertujuan untuk melihat gambaran dari keseluruhan hasil penelitian. Dari hasil redaksi data dan penyajian data itu yang selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan data dan menverifikasikan data tersebut sehingga menjadi data yang komperhensif.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat, dalam bentuk bagan, ada hubungan antara kategori, dan sejenisnya. Yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks yang bersifat narasi atau naratif. Dengan data yang disajikan, maka akan mempermudah pembaca maupun penulis untuk memahami data sesuai dengan realita sosial yang ada.<sup>68</sup>

### 3. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data adalah meninjau kembali dengan cara melihat reduksi data penyajian data yang sudah dibuat. Kesimpulan awal yang dikemukakan pada penelitian masih bersifat sementara, dan ada kemungkinan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada bagian reduksi data dan penyajian data. Dengan demikian, kesimpulan dan verifikasi data dapat menjawab hal yang terdapat dalam rumusan masalah yang telah ditentukan.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Ibid, hal. 249

<sup>69</sup> Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*, hal. 176

**BAB IV**

**ANALISIS PEMANFAATAN ASET WAKAF SEBAGAI**

**MADRASAH AL-ITTIHAD 2 PASIR LOR**

**A. Gambaran Umum Madrasah al-Ittihad 2 pasir Lor**

Madrasah Diniyah Al-Ittihaad 2 Pasir Lor ialah salah satu lembaga pendidikan keagamaan Islam non formal. Madrasah diniyah ini beralamat di Jalan Kyai Murtadlo Rt.05 Rw.02 Pasir lor Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas 53161. Madrasah Diniyah Al-Ittihaad 2 Pasir Lor ialah salah satu dari beberapa madrasah yang ada di Desa Pasir. Dalam Madrasah Diniyah terdapat jenjang jenjang seperti sekolah pada umumnya, yaitu Diniyah kelas Shifir B, Shifir A, kelas 1, kelas 2, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, dan Tsanawiyah kelas 7, 8, dan 9.<sup>70</sup>

**1. Profil Madrasah**

Nama Madrasah : Madrasah Diniyah Al-Ittihaad 2 Pasir Lor

No. Statistik : 311.2.33.02.0168

Alamat Jalan : Jalan Kyai Murtadlo Rt. 05 Rw. 02

Desa : Pasir Lor

Kecamatan : Karanglewas

Kabupaten : Banyumas

Provinsi : Jawa Tengah

Tahun Berdiri: 1985.

---

<sup>70</sup> Dokumentasi Madrasah Diniyah Al-Ittihaad 2 Pasir Lor dikutip pada hari Rabu, 15 Desember 2021

## 2. Visi dan Misi Madrasah al-Ittihad 2 Pasir lor

### Visi

Menciptakan siswa yang bertaqwa, berakhlak mulia, paham aswaja, serta cerdas dan trampil untuk menghadapi masa depan.

### Misi

- a) Membekali siswa dengan ilmu-ilmu agama untuk meningkatkan ketaqwaan dan keimanan pada Allah SWT.
- b) Melaksanakan dan faham tentang aswaja
- c) Mengajarkan ilmu-ilmu teknologi TIK dan bahasa asing (Bahasa Inggris).
- d) Menerapkan ilmu agama dalam kehidupan sehari-hari.<sup>71</sup>

## 3. Struktur Organisasi

Setiap lembaga atau instansi, khususnya lembaga pendidikan, harus memiliki struktur organisasi. Tujuannya adalah untuk menentukan tanggung jawab dan wewenang, serta untuk membantu setiap sektor. Selain itu, struktur tersebut diharapkan dapat membantu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Berikut adalah cara penyelenggaraan Madrasah Diniyah Al-Ittihaad 2 Pasir Lor:

Untuk Dewan Penyantun yaitu dijabat oleh Kepala Desa Pasir Lor selaku pelindung dan juga pengurus Madrasah Diniyah Al-Ittihaad 2

---

<sup>71</sup> Dokumentasi Madrasah Diniyah Al-Ittihaad 2 Pasir Lor dikutip pada hari Rabu, 15 Desember 2021

Pasir Lor. Setelah itu untuk dewan harian, kepala Madrasah dijabat oleh bapak Kursin Efendi, S.Pd.I, dan Waka Kurikulum I dijabat oleh bapak Abdurrohman Fauzi, dan Waka Kurikulum II dijabat oleh bapak Suswanto. Ada juga Waka Kesiswaan I dan II yang dijabat oleh bapak Joko Arifin dan bapak Kholidin. Untuk bagian sekretaris dijabat oleh M. Lutfi Aziz dan bendahara dijabat oleh bapak Fajar Santosa.

Untuk bagian Dewan Pleno diisi oleh staff tata usaha yang dipimpin oleh bapak Dewandaru Ibrahim, dan Sie Perlengkapan dijabat oleh bapak Hidayatul Muttaqin, lalu Sie Konsumsi dipimpin oleh Ibu Kamsinah dan Sie Humas dipimpin oleh bapak Bangkit Maulana. Bagian terakhir yaitu pembantu umum yang dijabat oleh segenap dewan guru dan staff TU Madrasah Diniyah Al-Ittihaad 2 Pasir Lor Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas.<sup>72</sup>

#### 4. Keadaan Guru dan Karyawan

Berdasarkan dokumen yang ada, saat ini terdapat 65 orang guru dan pegawai Madrasah Diniyah Salafiyyah Al-Ittihaad 2 Pasir, dengan jumlah laki-laki 48 orang dan perempuan 17 orang.

Di kelas siang kebanyakan yang mengajar rata rata ustadzah untuk mengajar di kelas shifir B sampai kelas 1. Untuk di kelas malam pembelajaran dimulai pada pukul 18.30-21.00 wib. Kelasnya dimulai

---

<sup>72</sup> Dokumentasi Madrasah Diniyah Al-Ittihaad 2 Pasir Lor dikutip pada hari Rabu, 15 Desember 2021

dari kelas II (dua) sampai kelas 9 (tsanawiyah). Dan di kelas malam rata-rata guru yang mengajar yaitu ustad.

#### 5. Keadaan Siswa

Mayoritas siswa yang bersekolah di Madrasah Diniyah Salafiyah Al-Ittihaad 2 Pasir Lor berasal dari daerah sekitar, tepatnya desa Pasir Lor. Pada tahun ajaran 2021/2022, jumlah mahasiswa sebanyak 236 orang, terdiri dari 114 laki-laki dan 122 perempuan.

Di kelas Shifir B yaitu dibagi menjadi 24 santri, yang terbagi 12 santri putra dan 12 santri putri, sedangkan kelas Shifir A dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Shifir A1 terdapat 19 santri yang terbagi 9 santri putra dan 10 santri putri. Kelas Shifir A2 terdapat 20 santri yang terbagi 12 santri putra dan 8 santri putri. Kelas 1 terdapat 23 santri yang terbagi 12 santri putra dan 11 santri putri.

Untuk kelas 2 terdapat 25 santri yang terbagi 11 santri putra dan 14 santri putri. Kelas 3 terdapat 19 santri, yang terbagi 10 santri putra dan 9 putri, kelas 4 terdapat 25 santri yang terbagi menjadi 10 santri putra dan 15 santri putri, kelas 5 terdapat 22 santri dengan terbagi menjadi 10 santri putra dan 12 santri putri. Kelas 6 terdapat 18 santri yang terbagi menjadi 10 santri putra dan 8 santri putri.

Di jenjang Tsanawiyah yaitu kelas 7, terdapat 18 santri yang terbagi menjadi 7 santri putra dan 11 santri putri. Di kelas 8 terdapat 7

santri yang terbagi menjadi 2 santri putra dan 5 santri putri. Dan kelas yang terakhir yaitu kelas 9 yang berjumlah 16 santri yang terbagi menjadi 9 santri putra dan 7 santri putri.<sup>73</sup>

#### 6. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dapat dipandang sebagai alat untuk membantu tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Sarana dan prasarana yang dimiliki Madrasah Diniyah Salafiyyah Al-Ittihaad 2 Pasir Lor dalam rangka menunjang terselenggaranya proses pendidikan, baik fisik maupun non fisik, sehingga tujuan pendidikan yang diinginkan dapat terwujud disebut sarana dan prasarana di diskusi ini.

Adapun sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di Madrasah Diniyah Salafiyyah Al-Ittihaad 2 Pasir Lor sudah cukup baik dan dibagi menjadi 2 bangunan dan 2 lantai, diantaranya sudah terdapat 1 ruang kantor yang digunakan untuk guru, terdapat 9 ruang kelas dengan kondisi baik dilengkapi dengan meja kursi dan papan tulis. Terdapat 1 laboratorium komputer dengan beberapa komputer yang digunakan oleh santri agar dapat mengenal ilmu teknologi, terdapat mushola dengan kondisi baik, terdapat ruang staff TU dengan kondisi yang baik pula dan terdapat 2 WC untuk santri putra dan putri serta tempat wudhu bagi santri.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Dokumentasi Madrasah Diniyah Al-Ittihaad 2 Pasir Lor dikutip pada hari Rabu, 15 Desember 2021

<sup>74</sup> Dokumentasi Madrasah Diniyah Al-Ittihaad 2 Pasir Lor dikutip pada hari Rabu, 15 Desember 2021

## B. Pemanfaatan Aset Wakaf Sebagai Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor

### 1. Perwakafan di Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor

Di desa Pasir Lor, terdapat 3 Madrasah al-Ittihad yang berdiri sejak tahun 1985 sampai sekarang, yaitu :

- a. Madrasah al-Ittihad 1 Pasir Lor
- b. Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor
- c. Madrasah al-Ittihad 3 Pasir Lor.

Pendiri Madrasah-Madrasah tersebut adalah Kyai Haji Amin Mustofa, Bapak Latifudin, dan Bapak Kyai Haji Muhammad Ali Sodikin.<sup>75</sup> Untuk Madrasah yang pertama berdiri secara fisik adalah Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor, kemudian disusul Madrasah al-Ittihad 1 Pasir Lor, dan yang terakhir Madrasah al-Ittihad 3 Pasir Lor. Madrasah yang ada di desa Pasir Lor merupakan lembaga pendidikan non formal yang pada awal berdirinya mempunyai bentuk yang sangat sederhana yang mempunyai tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk pribadi muslim yang berilmu, bertaqwa, berbudi luhur/berahlak karimah dan cakap terhadap lingkungan masyarakat desa pasir lor dan sekitarnya.

Sebagai Madrasah yang pertama berdiri di wilayah desa Pasir Lor, Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor sejak awal berstatus sebagai wakaf masal

---

<sup>75</sup> Wawancara Pribadi, Muhammad Ali Shodikin, KepalaPengurus Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor, 15 Desember 2021.

lewat organisasi MWC NU Karangalewas pada tahun 1985 yang berbarengan dengan ikrar wakaf Madrasah-Madrasah di desa Pasir Lor. Untuk memastikan kepastian hukum, proses wakaf disaksikan oleh pihak KUA Karaglewas, karena pada saat itu belum diatur mengenai ikrar secara tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Wakaf sehingga ikrar pada saat itu menggunakan ikrar secara lisan saja, dan untuk Nadzir Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor diwakilkan oleh KUA Karanglewas.

Pada tahun 1986 wakaf Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor hanya sekitar 20 meter saja meliputi 3 ruang kelas yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan 1 ruang guru. Kesemunya tanah tersebut merupakan wakaf resmi untuk Madrasah al-Ittihad 2 pasir Lor, yang diwakafkan oleh Bapak Haji Dahlan dan Bapak Haji Yasraji. Tanah-tanah wakaf tersebut terus mengalami penambahan yang berasal dari para dermawan dan para pengurus Madrasah yang mewakafkan tanahnya atas nama Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor.

Adapaun penambahan tanah wakaf Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor terjadi pada tahun 1996 yang mana pihak Madrasah membangun 3 kelas lagi yaitu kelas 4, kelas 5, kelas 6 sehingga total semua kelas ada 6 kelas. Penambahan ruang kelas ini terjadi karena respon masyarakat pada saat itu sangat baik dan banyak masyarakat ramai-ramai memasukan anaknya untuk belajar di Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor. Dan pada saat itu juga Madrasah mengalami penambahan santri yang lumayan banyak dengan total 120 an santri. Selama itu Madrasah berjalan dengan 6 ruang kelas.

Kemudian pada tahun 2010, pihak Madrasah kembali membangun 3 kelas tambahan lagi yang berada di are belakang Madrasah. Awalnya tanah tersebut akan di beli oleh pihak Madrasah tetapi tidak jadi karena pemilik tanah tersebut yaitu Bapak Haji Sifa dan Bapak Haji Tarno memilih mewakafkan tanahnya dengan luas 15 meter kepada pihak Madrasah, dan kemudian digunakan sebagai ruang kelas tambahan. Penambahan ruang kelas dilakukan karena keberadaan Madrasah yang semakin banyak diketahui oleh masyarakat desa Pasir Lor dan sekitarnya, bahkan banyak masyarakat dari luar desa Pasir Lor juga memasukan anaknya untuk belajar di Madrasah al-Ittihad 2. Dan pada tahun tersebut juga Madrasah meluluskan siswa *Diniyah* dan juga membuka untuk kelas *Tsanawiyah* yang jenjangnya lebih tinggi, sehingga Madrasah membangun sebuah laboratorium komputer bagi siswa *Tsanawiyah* untuk mata pelajaran komputer. Kegiatan pembelajaran tersebut masih berjalan sampai sekarang dan masih terus mengalami peningkatnya santri pertahunnya hingga saat ini jumlah keseluruhan ada 236 santri.

## 2. Bentuk Pemanfaatan Aset Wakaf di Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor.

### a. Pemanfaatan Untuk Sosial Masyarakat.

Secara teori, harta wakaf adalah milik umat, dan karena manfaatnya juga harus dinikmati oleh umat, memelihara harta wakaf harus menjadi kewajiban bersama.

Wakaf menjadi solusi untuk mengatasi ketamakan individu dan tindakan pemerintah yang sewenang-wenangnnya. Wakaf secara

husus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang. Kegiatan sosial seperti ini telah dianjurkan dalam syariat Islam sebagai kebutuhan manusia, bukan saja terbatas pada kaum muslimin, tetapi juga bagi masyarakat non-muslim.<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil dari observasi, tanah wakaf yang dibangun atas nama Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor ini merupakan tanah yang digunakan sebagai tempat pembelajaran pendidikan agama islam non formal dan sebagai tempat pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat desa Pasir Lor dalam hal-hal terkait keagamaan. Salah satunya yaitu Madrasah memfasilitasi masyarakat yang akan mengadakan kegiatan keagamaan dan keperluan yang lainnya yang sekiranya membutuhkan tempat yang luas seperti halnya untuk majelis luar akademik. Madrasah digunakan untuk tempat majelis sholawat *nariyah* yang diadakan setiap malam jum'at, dan sebagai tempat untuk pertemuan FORMAT dan organisasi-organisasi, selain itu Madrasah juga sebagai tempat *shodaqoh*. Hasil wawancara dengan Bapak Qursin efendi mengatakan :

“Saat akhirussnah, Madrasah membagikan syukuran dari penyembelihan hewan qurban, aqiqoh, dan shodaqoh. Pada bulan *syawal* membagikan berasa zakat. Pada hari raya idul adha membagikan daging qurban untuk santri Madrasah dan warga Pasir

---

<sup>76</sup> Muqisthi Niryadi, *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pengkajene Desa Pangkep*, Universitas Islam Negri Alauudin Makasar, Makasar 2017, hal. 55

Lor dan sekitarnya. Tidak hanya itu Madrasah juga memberikan santunan anak yatim dan pondok pesantren”<sup>77</sup>

Dengan di bangunnya gedung Madrasah, masyarakat desa Pasir Lor dapat merasakan akan manfaat tanah wakaf sebagai tempat keagamaan, dan juga sebagai tempat pembentukan aspek moralitas kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan akhirat, salah satunya sebagai pembentuk nilai-nilai akhlak, pembinaan moral, dan meningkatkan sumber daya manusia di bidang agama, serta sebagai bentuk *Ukhuwah Islamiyah* sehingga pengelolaan tanah wakaf yang dibangun Madrasah untuk sosial masyarakat sekitar sudah terbilang baik.

Tetapi dalam praktiknya, penulis melihat pemanfaatan aset wakaf Madrasah untuk kepentingan sosial masyarakat hanya sebagai tempat pelaksanaan kegiatan keagamaan saja, sehingga kontribusinya masih belum dirasakan secara menyeluruh.

Padahal jika dilihat secara keseluruhan, terdapat lahan kosong yang hanya digunakan untuk tempat parkir siswa saja dan terdapat juga satu ruang kosong untuk staff tata usaha yang hanya di tempati saat Madrasah melakukan tes semester sebagai ruangan koordinator tes, selebihnya jika tes sudah selesai ruangan tersebut sudah tidak terpakai dan dibiarkan kosong begitu saja.

---

<sup>77</sup> Wawancara Pribadi, Qursin Efendi, Kepala Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor, 25 Desember 2021

Ini artinya jika pihak Madrasah lebih memperhatikan lagi pemanfaatan aset wakaf di Madrasah, lahan kosong dan ruang staff tata usaha yang jarang terpakai tersebut dapat didistribusikan pemanfaatan aset wakafnya. Untuk lahan kosong yang hanya digunakan sebagai tempat parkir, pihak Madrasah bisa mengalokasikan dengan membangun atau mengembangkan upaya kewirausahaan salah satunya membangun warung-warung kecil di pinggiran lahan kosong tersebut. Dengan cara pihak Madrasah bisa berkolaborasi atau bekerjasama dengan warga sekitar yang ingin mengembangkan usahanya di area Madrasah, sehingga warga yang tidak mempunyai lahan untuk membuka tempat usaha dapat memanfaatkan tanah kosong yang ada di Madrasah dengan membangun warung-warung kecil untuk mengembangkan usahanya.

Madrasah sangat strategis untuk membuka tempat usaha, terbukti dengan banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, dan rata-rata para pedagang mendapatkan keuntungan yang lumayan dari hasil penjualannya di halaman Madrasah, sehingga peluang keberhasilan Madrasah jika ingin membuka tempat usaha cukup besar. Selain membantu perekonomian masyarakat setempat pemanfaatan lahan kosong yang di distribusikan sebagai tempat usaha ini bisa membantu perekonomian Madrasah sebagai salah satu sumber pemasukan

pendanaannya, sehingga Madrasah bisa mempunyai sumber pendanaan sendiri tanpa bergantung pada pendanaan luar Madrasah.

Dan untuk ruang staff tata usaha yang dibiarkan kosong, pihak Madrasah bisa mengalokasikannya menjadi koperasi dan menyediakan simpan pinjam untuk seluruh warga yang membutuhkan modal usaha, serta memberikan bantuan modal usaha bagi keluarga yang kurang mampu dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan konsep bersinergi dan bekerjasama.

Tetapi karena sejauh ini pemanfaatan aset wakaf Madrasah masih digunakan untuk kepentingan pendidikan dan peribadatan, dan belum fokus pada pemanfaatan perekonomian Madrasah yang mana jika dikembangkan lagi dapat membantu kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan Madrasah. Dan juga terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pemanfaatan aset wakaf belum tereralisasi, yaitu salah satunya kurangnya sumber daya manusia dalam pemanfaatan potensi dan fisiknya, kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal perwakafan dan pemanfaatannya. sehingga pemanfaatan aset wakaf Madrasah masih belum mampu mensejahterkan masyarakat. Upaya pemanfaatan aset wakaf yang dirasa belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat menjadi PR yang besar untuk para pengurus dalam meningkatkan upaya pemanfaatannya. Dan pemanfaatan aset wakaf di Madrasah untuk sosial masyarakat dan kesejahteraan umat masih

belum dirasakan secara menyeluruh, karena pemanfaatnya aset wakaf Madrasah masih stagnan pada kegiatan keagamaan saja.

b. Pemanfaatan Untuk Bidang Pendidikan.

Pemanfaatan tanah wakaf di bagun Madrasah dilakukan untuk kepentingan pendidikan sudah terbilang cukup baik. Berbicara soal pendidikan yang diterapkan pada awalnya Madrasah masih menggunakan kurikulum pembelajaran biasa yang di tentukan oleh pengurus dan jenjangnya masih sampai pada *Diniyah*, setelah berjalan cukup lama akhirnya Madrasah bisa membuka kelas untuk *Tsanawiyah* sehingga Madrasah menyamakan kurikulum pembelajaran dengan Madrasah FORMAT (forum Madrasah al-Ittihad) se kecamatan Karanglewas.

Pendidikan di Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor tidak jauh berbeda dengan pendidikan di pondok pesantren, mereka mempelajari materi yang di ajarkan di pondok pensatren dari mulai yang dasar sampai yang umum. Santri Madrasah al-Ittihad pasir Lor terdiri dari anak-anak yang berusia 8 sampai 21 tahun yang mana jika di samakan dengan sekolah umum yaitu dari kelas SD sampai tamat SMA.

Untuk sistem jadwal pembelajarannya Madrasah membagi menjadi 2 sistem yaitu kelas siang dan kelas malam. Untuk kelas siang berlaku untuk santri kelas sifir B samapi kelas 1 yang jam pembelajarannya dari pukul 14.00-16.00 WIB. Sedangkan untuk kelas

malam berlaku untuk santri kelas 3 sampai kelas 9 yang jam pembelajarannya dari pukul 18.30-21.00 WIB.

Di Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor terdapat 2 sistem kelulusan yaitu untuk lulusan *Diniyah* dan untuk lulusan *Tsanawiyah*. Untuk lulusan *Diniyah* yaitu santri yang sudah belajar dari kelas sifir B sampai kelas 6 yang nanti akan di uji lewat ujian Madrasah se FORMAT untuk menentukan apakah mereka lulus atau tidak, jika lulus maka santri lulusan *Diniyah* bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu kelas *Tsanawiyah* yang terdiri dari kelas 7 sampai kelas 9. Tidak semua Madrasah di FORMAT terdapat kelas *Tsanawiyah* hanya ada beberapa yang membuka kelas tersebut dan salah satu Madrasah yang membuka kelas *Tsanawiyah* yaitu di Madrasah al-Ittihad 2 pasir Lor. Pelajaran yang dipelajari pada jenjang ini yaitu mempelajari kitab-kitab gundul dan kitab-kitab kuning, Teknologi Informasi Komputer, dan Bahasa Inggris yang diajarkan langsung oleh para lulusan pondok dan lulusan pendidikan S1 sehingga kualitas pendidikan di Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor sudah cukup baik.

Tetapi ada beberapa problem yang terdapat di Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor. Hasil wakaf yang di bangun Madrasah lebih banyak di pakai untuk pengembangan sarana belajar dari pada untuk pembiayaan operasional pendidikan seperti gaji guru, karena semua guru dan karyawan di Madrasah tidak dibayar, mereka mengajar dan mengurus Madrasah atas dasar suka rela padahal jika dilihat secara

keseluruhan guru dan karyawan di Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor itu lumayan banyak.

Biaya-biaya pembangunan gedung dan pemenuhan sarpras hanya berasal dari dana SPP yang dibebankan kepada setiap siswa perbulannya Rp. 21.000. Walaupun bisa digunakan untuk menambah pemasukan tetapi itu masih kurang, tidak hanya itu dana yang masuk ke Madrasah juga masih berasal dari donatur-donatur dan iuran warga, jadi hasil wakaf dapat dikatakan subsidi bagi siswa khususnya dalam pemenuhan fasilitas sekolah, namun bagi pemasukan Madrasah ini belum sepenuhnya menutupi kebutuhan yang terus bertambah. Contohnya ketika Madrasah mengadakan *akhirussnah* sebagian dananya masih berasal dari luar pemanfaatan tanah wakaf yang mana masih meminta iuran pada warga.

Tanah wakaf yang dibangun Madrasah ini belum sepenuhnya dikelola dengan baik, hal ini terlihat dari para pengurus yang masih fokus pada pemenuhan sarpras saja tanpa fokus ke sumber pemasukannya. Karena apabila dilihat secara keseluruhan Madrasah masih membutuhkan dana yang lebih banyak lagi yang mana melihat kondisi pertahun semakin banyak murid yang mendaftar sekolah di Madrasah al-ittihad 2 Pasir Lor.

Realitas menunjukkan bahwa sumber dana yang dialokasikan untuk tujuan pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kualitas pendidikan di suatu negara atau wilayah.

Atau dengan kata lain, semakin banyak suatu negara menghabiskan biayanya untuk pemenuhan bidang pendidikan maka semakin bagus pendidikan di negara tersebut, begitu juga sebaliknya, negara yang sedikit dananya untuk pendidikan, maka tingkat pertumbuhan kualitas pendidikan di negara tersebut lamban.<sup>78</sup>

Pengembangan kualitas pendidikan Madrasah masih sangat bergantung kepada jumlah dana yang tersedia, sumber dana untuk sektor pendidikan yang masih berasal dari luar pemanfaatan tanah wakaf itu tidak juga cukup untuk mencapai hasil yang optimal. Pengembangan kualitas yang baik tidak hanya tergantung pada perluasan pembangunan tetapi juga pada sumber-sumber yang diharapkan dapat membantu mengatasi tantangan tersebut, yang menyiratkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan Madrasah masih sangat membutuhkan sumber pendanaan tambahan.

Salah satu cara yang mungkin dapat membantu pemasukan dana di Madrasah selain dari SPP siswa dan donatur, Madrasah bisa mendirikan unit usaha kecil-kecilan seperti koperasi dan kantin. Pendirian koperasi ini dimaksud untuk melatih ekonomi gotong royong di kalangan santri Madrasah, menanamkan nilai-nilai kedisiplinan serta membiasakan santri bisa menyisihkan keuangan melalui budaya menabung. Pengelolaan koperas yang baik akan

---

<sup>78</sup> Ibrahim Azhari, "Prospek Pemanfaatan Tanah Wakaf di Aceh : Suatu Analisis Untuk Sektor Pendidikan", *Jurnal Human Falah* Vol. 2, No. 2 Juli-Desember 2015, hal. 54.

berimbas pada kemanfaatan yang didapat, jadi bukan hanya sekedar melatih santri berorganisasi, tetapi memberikan kontribusi dalam hal pemasukan dana bagi Madrasah. Pihak Madrasah akan mendapatkan imbas positif bukan hanya dari segi pemasukan saja tetapi juga akan terdorong eksistensinya dengan adanya unit koperasi sukses.<sup>79</sup>

Tetapi hal itu masih belum terealisasikan sampai sekarang, pihak pengurus Madrasah sudah sering mengatakan akan membangun koperasi tetapi kemungkinan rencana itu untuk jangka panjang, karena samapi saat ini belum ada kejelasan akan hal tersebut.

Salah satu faktor yang juga menghambat perkembangan Madrasah yaitu tidak adanya kontribusi dari Nadzir sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dimana menerangkan bahwa tugas Nadzir adalah mengawasi, mengadministrasi, mengelola, mengembangkannya, melindungi harta benda wakaf.

Nadzir Madrasah di wakikan oleh KUA Karanglewas sehingga tugas Nadzir dan semua aspek menyangkut pengelolaan wakaf diserahkan dan dijalankan sepenuhnya oleh para pengurus Madrasah. Mereka mengurus legalitas wakaf langsung seperti sertifikat tanah wakaf dan sebagainya. Karena keterbatasan sumber daya manusia urusan wakaf sering didelegasikan kepada orang kepercayaan yang juga pengurus Madrasah.

---

<sup>79</sup> [www.pintek.id/blog/pengelolaan-koperasi-sekolah](http://www.pintek.id/blog/pengelolaan-koperasi-sekolah).

Berdasarkan praktek pemanfaatan aset wakaf sebagaimana yang dijelaskan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa selama ini pemanfaatan aset wakaf di Madrasah belum maksimal karena hasil wakaf hanya dipakai untuk pengembangan sarana belajar dan masih belum fokus pada sumber pemasukan pendanaan Madrasah dan biaya operasionalnya.

### **C. Pemanfaatan Aset Wakaf Sebagai Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor Perspektif Maqāsid Syarīah Jasser Auda**

Berdasarkan penelusuran penulis, pemanfaatan aset wakaf di Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor dimanfaatkan dalam bentuk pendidikan, tempat kegiatan keagamaan, dan lahan kosong untuk parkir.

#### **1. Sekolah**

Terdapat 9 ruang kelas, 1 laboratorium, 1 ruang staff tata usaha, 1 ruang kantor, yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di Madrasah. Untuk model pembelajaran di Madrasah sudah menggunakan model seperti sekolah islam formal dan sudah hampir sama dengan pondok pesantren. Lulusan Madrasah juga mendapatkan 2 ijazah yaitu ijazah *Diniyyah* dan ijazah untuk *Tsanawiyah*.

Tetapi ijazah tersebut belum bisa digunakan untuk keperluan umum karena Madrasah masih berstatus sebagai lembaga pendidikan non formal. Sehingga pemanfaatan aset wakaf Madrasah untuk sekolah hanya berupa ruang kelas dan Madrasah masih berupa pendidikan non formal.

#### **2. Tempat Kegiatan Keagamaan**

Selain digunakan untuk kegiatan pembelajaran keagamaan, Madrasah juga digunakan sebagai tempat kegiatan keagamaan, seperti untuk tempat Sholawat *Nariyyah*, pertemuan Muslimat NU, dan sebagai pertemuan FORMAT (Forum Madrasah al-Ittihad).

Dalam perkembangan pendidikan islam, Madrasah tidak hanya mengenalkan tentang model pembelajaran islam dan tidak hanya sebagai tempat keagamaan saja, Madrasah bisa juga digunakan sebagai media penyampaian pengetahuan agama dan sebagai media pencetak ulama. Fungsi Madrasah ini dipandang oleh masyarakat sebagai sekolah islam non formal yang kualitasnya mampu bersaing dengan sekolah formal. Dari segi kualitas yang mana Madrasah bisa bersaing dengan sekolah formal, maka kemungkinan besar Madrasah juga bisa berkembang ke jenjang yang lebih tinggi yaitu bisa menjadi *Islamic Center* atau *Islamic Building*.

Karena untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi di butuhkan kualitas dan failitas yang lebih baik lagi. Tetapi jika dilihat dari fasilitas di Madrasah belum sepenuhnya memadai dan fasilitas di Madrasah juga hanya untuk tempat pemebelajaran dan tempat keagamaan saja, sehingga untuk ke jenjang yang lebih tinggi Madrasah belum bisa.

### 3. Lahan Kosong

Di Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor terdapa tanah kosong yang hanya digunakan untuk tempat parkir siswa yang membawa kendaraan ke Madrasah. Memang pemanfaatan tanh kosong untuk tempat parkir saja tidak menjadi masalah jika memang dibutuhkan, tetapi pemanfaatan jika

lahan kosong tersebut hanya digunakan untuk tempat parkir saja padahal tanah kosong tersebut bisa jauh lebih bermanfaat lagi saat digunakan untuk keperluan yang mendatangkan kebermanfaatan bagi Madrasah dan masyarakat. Sehingga pemanfaatan tanah kosong tersebut masih kurang optimal dan kurang dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat sekitar desa pasir lor khususnya untuk Madrasah.

Sehingga kedepannya pemanfaatan tanah wakaf Madrasah dalam bentuk sekolah, tempat keagamaan, dan lahan kosong perlu dikembangkan dan perlu upaya yang lebih maksimal lagi untuk memaksimalkan potensi wakaf ini.

*Maqāsid Syarīah* adalah tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. Pada dasarnya tujuan didirikan hukum islam tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia yang terbagi menjadi tiga bentuk kepentingan, yaitu *Darūriyyât*, merupakan pemenuhan kebutuhan dasar dimana kebutuhan ini sangatlah di perlukan agar kemaslahatan umat manusia dapat tercapai dengan baik sesuai dengan ajaran islam, seandainya satu dari pada keperluan ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia sudah tiada artinya lagi. *Hājjiyat*, konsep ini berupaya menghilangkan kesuliatan yang melibatkan semua yang diperlukan oleh manusia untuk mewujudkan kemudahan dan kelapangan dalam menjalankan tugas dalam kehidupan, walaupun ia tidak sampai kepada tahap keperluan asasi yang boleh menyebabkan kebiasaan hidup manusia, tetapi ia diperlukan bagi mengekalkan kesusahan hidup di dalam masyarakat. *Tahsīniyyât*, pada konsep

ini bertujuan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok, menjamin kelancaran hidup manusia dalam masyarakat.

Dalam tiga konsep tersebut, pemanfaatan wakaf Madrasah itu berkaitan dengan konsep *Darûriyyât*, dimana pemanfaatan aset wakaf yang diikrarkan sebagai Madrasah yang kemudian dibangun sebagai Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor. Selain untuk lembaga pendidikan, Madrasah juga bisa digunakan sebagai penunjang kebutuhan umat. Kebutuhan pokok (*Hâjjiyat*) selain digunakan sebagai tempat pembelajaran, Madrasah juga digunakan untuk kegiatan keagamaan, dan untuk penyempurnaan kebutuhan pokok (*Tahsîniyyât*) yaitu diperlukan beberapa upaya dan kreasi yang bisa digunakan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok dan menjamin kelancaran hidup manusia. Madrasah juga bisa untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Sehingga pada konsep pemanfaatan yang melihat dalam mewujudkan kesejahteraan yaitu konsep *Darûriyyât*.

Dalam *Maqâsid Syarîah* juga terdapat lima nilai yang bisa dikenal dengan *al-kulliyat al-khamsah*, yaitu perlindungan agama (*hifz dîn*), perlindungan jiwa (*hifz nâfs*), perlindungan akal (*hifz âql*), perlindungan keturunan (*hifz nasl*), perlindungan harta (*hifz mâl*). Untuk melihat praktik wakaf ini sesuai pada nilai *hifz dîn*, yaitu perlindungan agama, wakaf sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT, hasil dari wakaf yaitu dengan dibangunnya Madrasah sebagai upaya pembinaan kepedulian sosial keagamaan masyarakat. *hifz âql*, yaitu perlindungan akal, wakaf dalam upaya untuk pemberian bantuan kemanusiaan pendidikan Madrasah yang berkaitan

perkembangan akal agar nantinya dapat memberikan manfaat yang optimal pada kehidupan Umat Islam. *hifz māl*, yaitu perlindungan harta, terdapat lahan kosong di Madrasah yang hanya digunakan sebagai tempat parkir kendaraan siswa yang mana jika di lihat lagi mempunyai manfaat jauh lebih baik lagi dari pada hanya sekedar untuk tempat parkir.

Dalam *Maqāsid Syarīah*, wakaf harus dapat digunakan untuk aspek kesejahteraan. Jika dilihat dari aspek kesejahteraan, sekolah, tempat keagamaan, dan lahan kosong bisa mendukung aspek kesejahteraan tetapi belum maksimal sehingga perlu upaya yang lebih ekstra lagi untuk mewujudkan aspek kesejahteraan tersebut. Oleh karena itu aspek pemanfaatan wakaf di Madrasah bisa jauh dikembangkan kedepan demi terciptanya kesejahteraan umat.

Dalam konteks ini, demi terciptanya kesejahteraan umat pemanfaatan aset wakaf di Madrasah dapat jauh lebih komprehensif dan dapat di maksimalkan demi tercapainya kesejahteraan umat sebagaimana yang dalam teori Jasser Auda. Jasser Auda terkenal sebagai ulama kontemporer yang telah melakukan terobosan dan memberikan sumbangsih yang luar biasa dalam pengembangan islam yaitu *Maqāsid Syarīah*. Dalam kajian mengenai *Maqāsid Syarīah*, Jasser Auda lebih menitikberatkan pada pengembangan “*Develompent*” dan hak asasi manusia “*Human Rights*”.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Jasser Auda, *Maqasid Syariah A Beginner's Guide*, The International Institute Of Islamic Trought, Washington : London Office, hal. 23. `

Pemanfaatan aset wakaf Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor yang baru sebatas sekolah, tempat kegiatan keagamaan, dan lahan kosong untuk tempat parkir saja belum sepenuhnya memberikan maslahat pada kesejahteraan umat. Sehingga perlu adanya elaborasi pada konsep pengembangan ini, seperti : perlunya pencerahan yang simultan bagi pengurus Madrasa akan keutamaan tauhid dan fiqih sosial dalam perwakafan. Sehingga, wakaf yang berorientasi untuk kepentingan kemajuan dan kesejahteraan umat akan menjadi suatu prioritas di Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor. Pengembangan aset wakaf Madrasah agar lebih produktif tidak cukup hanya dengan kemauan dan program yang baik, tetap lebih dari itu diperlukan dukungan dana yang cukup. Pengawasan yang ketat dan bertanggung jawab juga sangat diperlukan dalam pengembangan pengelolaan aset wakaf madrasah ini. Pemberdayaan harta benda wakaf Apabila para pengelola atau para Nadzir harta benda wakaf telah memenuhi standar kualifikasi sebagaimana yang disebutkan di atas, maka pengelolaan harta wakaf tentu akan bisa berkembang dengan baik.

Selain pada konsep pengembangan dan hak-haknya, Jasser Auda juga menggunakan pendekatan sistem. Istilah sistem sendiri berasal dari bahasa latin yaitu “*Systema*” dan juga dari kata “*sustema*” yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti Suatu kesatuan yang terdiri dari komponen bersama untuk mempermudah aliran informasi, materi dan energi dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendekatan sistem yang digunakan Jasser Auda meliputi 6 sifat yang saling berkaitan diantaranya :

1. Sifat Kognitif (*Cognitive nature of system*)

Setiap ulama mempunyai pemikiran tersendiri yang mungkin berbeda dengan pemikiran ulama lain. Oleh karena itu, latar belakang pemikiran setiap ulama fiqh sangat berpengaruh atau menentukan produk hukum hasil ijtihadnya, tentunya memungkinkan untuk diadakan kritik maupun pengkajian ulang. Sifat kognitif diperlukan untuk memvalidasi pandangan pluralistik yang sangat dibutuhkan terhadap semua pemikiran ulama.<sup>81</sup>

Dalam konteks pemikiran ulama fiqh memang berbeda-beda soal pemikiran wakaf. Ada ulama fiqh yang mengatakan wakaf itu cukup untuk sesuai ikrar wakaf saja, dan ada ulama fiqh lain yang mengatakan bahwa tanah wakaf harus bisa dikembangkan tidak hanya sebatas ikrar wakaf saja tetapi bisa jauh lebih dikembangkan lagi. Tetapi pada praktiknya, pemanfaatan aset wakaf Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor masih berorientasi pada pemikiran ulama fiqh klasik, yaitu wakaf cukup untuk sesuai ikrar saja yang mana pada wakaf di madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor ini sejak awal diikrarkan sebagai lembaga pendidikan (Madrasah)

Sehingga menurut penulis, pemanfaatan aset wakaf di Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor belum sesuai dengan sifat kognitif. Upaya yang dapat dilakukan dengan cara Madrasah bisa merujuk kepada para ulama yang mengharuskan adanya pembaharuan wakaf. Seperti contohnya dalam fiqh diperbolehkan alih fungsi lahan dan memproduktifkan tanah wakaf agar

---

<sup>81</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-syariah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*, The International Institute Of Islamic Trought, Washington : London Office, hal. 45.

tanah wakaf tersebut bisa dikembangkan ke arah yang lebih bermaslahat lagi.

## 2. Keutuhan (*Wholeness*)

Teori sistem memandang setiap hubungan sebab-akibat sebagai satu bagian dari gambaran keseluruhan, dalam kelompok hubungan mana yang menghasilkan sifat-sifat baru yang muncul dan bergabung untuk membentuk 'keseluruhan' yang lebih dari sekadar 'jumlah bagian'. Menyangkut keseluruhan aspek, dalam hukum Islam dibutuhkan kesatuan antara hukum moralitas sehingga tercipta pendekatan yang bersifat kognitif.<sup>82</sup>

Menurut *Maqāsid Syarīah* Jasser Auda, pemanfaatan aset wakaf itu harus mampu menyeluruh pada 5 aspek kehidupan dan bersifat universal agar tercapainya tujuan kesejahteraan umat. Salah satu contoh praktik perwakafan di Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor, pemanfaatan aset wakaf di Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor masih mencangkup pada 2 aspek saja yaitu perlindungan agama (*ḥifz dīn*) dan perlindungan akal (*ḥifz āql*) saja, dan ini belum mampu dikatakan sebagai pemanfaatan aset wakaf yang menyeluruh pada semua aspek manusia.

Sehingga penulis melihat perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak pengurus Madrasah agar pemanfaatan aset wakaf di Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor mampu di rasakan manfaatnya oleh seluruh umat.

---

<sup>82</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-syariah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*, hal. 45.

Seperti contohnya pada aspek perlindungan harta (hif mal), pihak Madrasah bisa membangun koperasi untuk membantu kebutuhan perekonomian umat, sehingga dengan dibangunnya koperasi dapat membantu kebutuhan warga setempat, yang mana warga sekitar Madrasah dapat memiliki kehidupan yang jauh lebih baik lagi, tingkat ke laparan dan kemiskinan warga menurun sehingga perlindungan jiwa (hif nas) juga terjaga. Kemudian pada aspek perlindungan keturunan (hif nasl), dengan tidak hanya pada pembekalan ilmu agama saja tetapi dibekali dengan ilmu komputer ini bisa menjadi pengembangan potensi diri siswa Madrasah, sehingga bisa menghasilkan penyempurnaan generasi yang baik dan siap menghadapi arus teknologi yang semakin berkembang ini.

### 3. Keterbukaan (*Openness*)

'Sistem kehidupan' harus merupakan sistem terbuka, menghubungkan fitur keterbukaan dan tujuan dengan fitur sistemnya 'keseimbangan,' yang berarti bahwa sistem terbuka memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan yang sama dari kondisi awal yang berbeda melalui alternatif yang sama-sama valid. Akan tetapi, mekanisme-mekanisme tersebut masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar hukum Islam dapat lebih memadai 'fleksibilitas' untuk dapat menghadapi keadaan yang berubah dengan cepat saat ini. Oleh karena itu, mekanisme dan tingkat 'keterbukaan' akan menjadi satu fitur-fitur yang digunakan dalam

mengembangkan dan menganalisis secara kritis sistem Islam dan subsistemnya.<sup>83</sup>

Madrasah sangat perlu untuk tidak hanya mengoptimalkan pendidikan agama dan pembentukan karakter di sekolah tetapi juga didukung dengan pengembangan potensi pada bidang teknologi masa kini. Dan pada aspek sosial keagamaan, Madrasah bisa menyediakan media atau wadah keagamaan yang tidak hanya berfungsi sebagai media tempat kegiatan keagamaan tetapi berfungsi sebagai media kehidupan lainnya. Dan untuk memenuhi tujuan tersebut perlunya upaya atau kreasi agar terpenuhinya kebutuhan manusia di era sekarang.

#### 4. Keterkaitan (*Interrelated Hierarchy*)

Analisis tidak akan berhenti pada satu hierarki yang dihasilkan, tetapi juga akan diperluas untuk menganalisis hubungan timbal balik, atau hirarki yang saling berkaitan. Bahkan pemenuhan salah satu kebutuhan itu harus dalam rangka mewujudkan kebutuhan dasar di bawahnya.<sup>84</sup>

Dalam konsep keterkaitan ini, bangunan gedung Madrasah memiliki keterkaitan antara kemaslahatan satu dengan kemaslahatan yang lainnya berupa dengan adanya kegiatan pelatihan komputer lebih maslahat dibanding belajar ilmu agama saja, dengan adanya *Islamic Center* bisa menjadikan kesatuan umat, dan bangunan gedung Madrasah yang semula digunakan untuk tempat parkir dialih fungsikan menjadi kantin ini

<sup>83</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-syariah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*, hal. 47.

<sup>84</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-syariah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*, hal. 48.

memiliki nilai maslahat yaitu dengan berdampaknya perekonomian umat. sehingga dalam hal ini adanya kerkaitan antara masalahat satu dengan masalahat yang lainnya.

#### 5. Multidimensionalitas (*Multidimentionality*)

Jasser Auda mengkritik para ulama ushul maupun ulama fiqih klasik cenderung berpikirnya hanya satu atau dua dimensi saja. Misalnya memandang segala sesuatu hanya dari sisi hitam dan putih, fisik dan metafisik, universal dan spesifik dan lain sebagainya. Padahal jika kita berpikir multidimensional maka tidak mungkin ada pertentangan ayat dalam al Qur'an.<sup>85</sup>

Pemanfaatan aset wakaf di Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor tidak bisa di pandang hanya pada satu atau dua sisi saja. Tanah wakaf Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor yang awalnya di gunakan untuk tempat pendidikan dan tempat kegiatan keagamaan saja bisa dikembangkan ke tanah wakaf yang daya gunanya bisa lebih bermanfaat lagi yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa seorang pun yang merasa tertinggal sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan umat.

Pada sifat multidimensoinalias ini, tujuan pengembangan pemanfaatan aset wakaf ini tidaklah semata-mata untuk mencapai satu tujuan lalu meninggalkan tujuan yang lain, maka dari itu dibutuhkan

---

<sup>85</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-syariah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*, hal.49.

kerjasama antara nadzir, pengurus Madrasah, dan lembaga pemerintah agar pemanfaatan aset wakaf di Madrasah bisa di manfaatkan kearah yang lebih bermanfaat lagi dari yang sebelumnya.

#### 6. Kebertujuan (*Purposefulness*)

Dalam suatu sistem, tujuan adalah menjadi sesuatu yang paling inti. Hal ini dikarenakan suatu sistem dibentuk memang dalam rangka mencapai tujuan tertentu, begitu juga dengan hukum Islam. Dalam hal ini maqashid atau tujuan dari dimunculkannya suatu hukum Islam itu merupakan inti dari hukum Islam itu sendiri. Kebertujuan hukum Islam ini mengcover kelima fitur sistem hukum Islam di atas yakni sifat kognitif, keutuhan, keterbukaan, keterkaitan antar tingkatan, maupun multidimensionalitas.<sup>86</sup>

Dari ke enam sistem tersebut, tujuan yang paling inti dari pemanfaatan aset wakaf di Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor adalah agar pemanfaatan aset wakaf tersebut mampu mewujudkan kesejahteraan umat manusia dalam semua aspek. Dengan tercapainya tujuan kesejahteraan manusia menjadikan seseorang terbebas dari jeratan kemiskinan, kebodohan sehingga memperoleh kehidupan yang aman dan tentram secara lahir maupun batin.

---

<sup>86</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-syariah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*, hal. 51

Melihat ke enam unsur tersebut, penulis dalam hal ini menitikberatkan pada 2 poin yaitu Keterbukaan (*Openness*), dan Keterkaitan (*Interrelated Hierarchy*).

#### 1. Keterbukaan (*Openness*)

Keterbukaan merupakan sikap yang dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman jika memang menghadapi perubahan-perubahan baru dalam beberapa aspek kehidupan manusia. Keterbukaan tidak hanya berhenti pada satu titik masalah saja, tetapi harus mampu dikelola menjadi bentuk yang lebih masalah lagi dari yang sebelumnya. Sehingga kemaslahatannya bertambah tidak hanya berhenti pada satu titik kemaslahatan tapi bisa memunculkan kemaslahatan yang lain. Untuk itulah perlu adanya keterbukaan dan kreasi untuk memanfaatkan aset wakaf jauh lebih bermanfaat pada nilai-nilai kemaslahatan.

Pemanfaatan aset wakaf Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor masih di manfaatkan secara sederhana, orientasi wakaf masih baru terbatas pada pemanfaatan yang berkaitan dengan pendidikan sebagai tempat pembelajaran dan tempat keagamaan serta terdapat lahan kosong yang hanya digunakan untuk tempat parkir kendaraan siswa. Memang pemanfaatan itu diikrarkan untuk menjadi Madrasah dan tidak menjadi masalah jika memang keperluan akan tempat pembelajaran masih dirasa penting dan proporsional. Tetapi jika pemanfaatan untuk keperluan Madrasah tersebut dikarenakan oleh keinginan pewakaf yang orientasinya hanya untuk pendidikan dan tempat keagamaan tanpa mempedulikan

kebutuhan dalam lingkungan setempat, maka pemanfaatannya hanya berhenti pada satu titik kemaslahatan saja. Untuk itulah perlu adanya keterbukaan dan kreasi untuk memanfaatkan aset wakaf jauh lebih bermanfaat pada nilai-nilai kemaslahatan.

Dalam hal pendidikan, Madrasah merupakan pendidikan non formal yang mengajarkan tentang nilai-nilai keislaman yang tertuang dalam bidang studi yang mempelajari ilmu agama dan pelajaran lain yang tidak diperoleh murid saat belajar disekolah formal. Madrasah juga memiliki fungsi sebagai pengganti, penambah, pelengkap dalam pendidikan formal dikarenakan orang yang tidak dapat menempuh pendidikan di jalur formal masih bisa mengembangkan potensinya melalui pendidikan non formal. Karena Madrasah memiliki peran yang cukup penting dalam mendidik masyarakat para generasi muda dalam hal menanamkan nilai moral keagamaan dan pengembangan potensi diri, apalagi di tengah derasnya arus informasi dan canggihnya teknologi. Dimana sudah tidak ada sekat ruang dan waktu untuk mengakses informasi apapun karena banyaknya pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi dampak tersebut maka Madrasah sangat perlu untuk tidak hanya mengoptimalkan pendidikan agama dan pembentukan karakter di sekolah tetapi juga didukung dengan pengembangan potensi pada bidang teknologi masa kini.

Salah satu pengembangan potensi yang terdapat di Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor adalah kegiatan pelatihan komputer. Di Madrasah al-

Ittihad 2 Pasir Lor terdapat sebuah laboratorium komputer yang digunakan untuk pembelajaran Teknologi Informasi Komputer kelas *Tsanawiyah*, tujuan adanya pembelajaran Teknologi Informasi Komputer di Madrasah agar siswa Madrasah tidak hanya belajar tentang ilmu agama saja tetapi mereka juga belajar ilmu umum yang berkaitan dengan pengembangan potensi diri. Kegiatan pelatihan komputer dimaksud agar para siswa Madrasah memiliki ketrampilan yang dapat dijadikan bekal untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan diri agar dapat bersaing baik dalam hal mencari pekerjaan atau menciptakan suatu pekerjaan. Apalagi di era globalisasi saat ini ketrampilan mengoperasikan komputer sangat diperlukan diberbagai bidang.

Pada konsep keterbukaan ini, yang mana memiliki artinya bahwa masalah tidak hanya berhenti pada satu titik masalah saja, tetapi harus mampu memunculkan masalah lain lagi dari yang sebelumnya. Madrasah yang dulunya hanya untuk pembelajaran ilmu agama saja, sekarang sudah digunakan sebagai pengembangan potensi diri seperti pembekalan ilmu komputer.

Selain dapat di kembangkan sebagai tempat pengembangan potensi diri, Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor juga digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan keagamaan berupa tempat Sholawat *Nariyyah*, pertemuan Muslimat NU, dan sebagai pertemuan FORMAT (Forum Madrasah al-Ittihad). Seiring berjalannya waktu, karena eksistensi Madrasah sudah semakin dikenal oleh masyarakat luas sehingga jika dilihat

dari konsep keterbukaan ini, Madrasah memerlukan kreasi yang bisa dikembangkan agar bisa memunculkan kemaslahatan lain.

Salah satu cara untuk mengatasinya, diantaranya Madrasah menyediakan media atau wadah keagamaan yang tidak hanya berfungsi sebagai media tempat kegiatan keagamaan tetapi berfungsi sebagai media kehidupan lainnya. Media fisik yang mampu menampung beberapa kegiatan dan penunjang keislaman, di antara kegiatan kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan ibadah, mu'amalah dan dakwah. Dengan demikian keberadaan wadah ini diharapkan mampu memberikan solusi pemecahan dari permasalahan tersebut, sekaligus memberikan pembinaan keagamaan sebagai pemenuhan kebutuhan spiritual masyarakat. Untuk menunjang semua kebutuhan tersebut, maka Madrasah harus mampu mengakomodasi semua kebutuhan baik pendidikan maupun tempat kegiatan keagamaan dan lain sebagainya. Bangunan fisik yang bisa menampung kebutuhan tersebut adalah *Islamic Centre*. Manfaat dari *Islamic Centre* adalah menciptakan sebuah hubungan antara manusia dan Tuhan yang lebih masif, baik dalam hal ibadah, juga aktivitas keagamaan lainnya. *Islamic Centre* juga mempunyai peran sebagai pusat atau sentra informasi keislaman baik bagi umat muslim maupun bagi masyarakat yang ingin mengetahui dan ingin belajar tentang Islam.

Sehingga ketika Madrasah sudah dikembangkan menjadi *Islamic Center*, Madrasah bisa sebagai ruang publik umat islam untuk bermusyawarah bekonsultasi dan berdialog tentang masalah-masalah baik

yang berhubungan dengan ajaran agama kehidupan beragama atau yang lebih luas lagi untuk kehidupan masyarakat, sebagai pusat informasi dan hubungan masyarakat termasuk penerangan dan dokumentasi serta komunikasi bagi umat islam, Sebagai pusat pendidikan, penelitian dan pengkajian, serta sebagai forum pembinaan termasuk menjaga kemurnian ajaran syariat Islam maupun sebagai media dakwah.

Untuk mencapai tujuan-tujuan diatas, tentu dibutuhkan dana yang tidak sedikit sehingga Madrasah bisa mengkreasikan dengan mengalih fungsikan lahan kosong yang hanya digunakan sebagai tempat parkir kendaraan siswa saja, menjadi sebuah tempat yang menghasilkan perekonomian sebagai modal untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, contohnya seperti menyediakan kantin.

Dengan menyediakan kantin Madrasah bisa menyediakan makanan sendiri untuk para siswanya, yang mana ini juga membantu pertumbuhan dan kesehatan siswa dengan jalan menyediakan makanan yang sehat, bergizi dan praktis. Madrasah bisa menyediakan makanan ini dengan cara berkolaborasi dengan warga masyarakat yang ingin menjual makanannya di kantin Madrasah, dengan ketentuan bahwa makanan itu harus sesuai standar makanan sehat dan bergizi atau mungkin ada siswa yang bisa memproduksi makanan yang bisa dijual dikantin tersebut. Dengan adanya kantin, selain untuk menyediakan makanan sehat, harga makanan dikantin jauh lebih terjangkau, sehingga meminimalisir siswa yang membeli makanan diluar kantin. Dengan dibangunnya kantin juga diharapkan bisa

sebagai sumber pemasukan perekonomian dan sebagai modal Madrasah untuk menjadikan Madrasah ke jenjang yang lebih tinggi, yang mana upaya tersebut yang bisa menjadi solusi pendanaan tanpa membebankan sumbangan pendidikan pada wali murid dan donatur.

Dan salah satu kreasi yang bisa dilakukan agar pemanfaatan aset wakaf ini lebih tertata yaitu dengan melakukan konsep dan kemampuan manajemen yang baik yaitu menggunakan tahapan *planning, organizing, actuating, controlling*, yang mana tahapan ini sangatlah penting melakukan elaborasi jika ingin mewujudkan wakaf yang berkeadilan sosial baik dalam teori maupun praktek.

a. Perencanaan (*Planning*)

Proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan pemanfaatan. Dalam tahapan perencanaan ini termasuk di dalamnya ada perencanaan pengembangan harta wakaf, karena berguna sebagai pengarah, meminimalisasi ketidak pastian, meminimalisasi pemborosan sumber daya, dan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh (dalam wakaf struktur nazhir dan

yang diberi kuasa olehnya), sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan pemanfaatan.

c. Pengimplementasian (*Directing*)

Proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggungjawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Yang dimaksud produktivitas di sini adalah ukuran sampai sejauh mana sebuah kegiatan mampu mencapai target kuantitas dan kualitas yang telah ditetapkan.

d. Pengendalian dan pengawasan (*Controlling*)

Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi.

Dari upaya-upaya diatas, ini menunjukkan bahwa pemanfaatan aset wakaf Madrasah untuk pendidikan, tempat kegiatan keagamaan, dan lahan kosong bisa dimanfaatkan jauh lebih maslahat lagi dan tidak hanya berhenti pada satu titik kemaslahatan saja. Dengan adanya kreasi keterbukaan tersebut dapat terbukalah beberapa kemaslahatan yang lain, yang mana yang awalnya hanya sebatas pemberian bantuan kemanusiaan pendidikan yang berkaitan perkembangan akal saja (*hifz áql*) terbukalah

kemaslahatan lain yaitu perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*) berupa *Islamic Center* yang menciptakan sebuah hubungan antara manusia dan Tuhan yang lebih masif, baik dalam hal ibadah, juga aktivitas keagamaan lainnya, kemudian terjadinya alih fungsi lahan parkir menjadi sebuah kantin sebagai upaya Pemberdayaan kepentingan produktif yang mendatangkan profit, yang hasil gunanya dimaksudkan untuk kepentingan Madrasah dan kepentingan sosial (*ḥifẓ māl*). Dan dengan perbaikan management tersebut dapat bermanfaat pada nilai-nilai maslahatan.

## 2. Keterkaitan (*Interrelated Hierarchy*)

Keterkaitan merupakan pemenuhan salah satu kebutuhan itu harus mewujudkan kebutuhan yang dibawahnya. Atau keterhubungan antara satu maslahat dengan maslahat yang lain.

Membangun sekolah berkaitan dengan memberikan pengalaman yang berharga bagi generasi pendidiknya. Dulu Madrasah hanya belajar tentang ilmu agama, sekarang Madrasah sudah dibekali dengan kegiatan pelatihan komputer yang lebih maslahat lagi, ini artinya antara satu maslahat berkaitan dengan maslahat yang lainnya. Tetapi karena kegiatan pelatihan ini hanya terbatas kepada siswa Madrasah saja dan tidak terbuka untuk umum sehingga kemaslahatan untuk orang-orang yang tidak bersekolah di Madrasah belum sama sekali dirasakan kemaslahatannya, padahal sesuai *Maqāsid Syarīah* Jasser Auda *Maqāsid* itu bersifat universal dan mencakup keseluruhan aspek masyarakat umat. Sehingga perlu adanya upaya agar praktik pelatihan komputer tersebut dirasakan

oleh seluruh masyarakat desa Pasir Lor dan bisa jauh lebih di rasakan lagi maslahatnya untuk keseluruhan umat.

Salah satunya yaitu laboratorium komputer yang ada di Madrasah ini juga bisa digunakana untuk pelatihan teknologi untuk warga sekitar desa pasir lor khususnya untuk anak-anak, agar tidak hanya siswa Madrasah saja yang bisa belajar komputer tetapi anak-anak yang tidak bersekolah di Madrasah juga bisa mempelajari komputer dengan cara ikut pelatihan tersebut. Pelatihan komputer dimaksud untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan diri agar dapat bersaing baik dalam mencari pekerjaan atau menciptakan suatu pekerjaan. sangat penting bagi setiap orang yang hendak masuk dunia kerja khususnya terkait dalam penguasaan ketrampilan dibidang komputer. Dari pada komputer-komputer tersebut hanya digunakan saat kegiatan pembelajaran saja dan itu pun hanya satu minggu sekali serta untuk mengurangi tingkat kerusakan komputer karena jarang terpakai, pihak Madrasah diharapkan bisa mengembangkan program pelatihan tersebut. Sehingga dilihat dari konsep keterkaitan ini Madrasah yang awalnya hanya belajar tentang ilmu agama saja sekarang sudah jauh lebih maslahat lagi dengan adanya kegiatan pelatihan komputer. Dan ini juga menjadikan kemaslahatan yang tidak hanya di rasakan oleh warga Madrasah saja tetapi bisa dirasakan oleh semua aspek masyarakat didesa pasir lor.

Selain itu tidak hanya dengan berkembangannya ilmu pengetahuan. Madrasah juga digunakan sebagai tempat kegiatan

keagamaan seperti pengajian dan pertemuan forum hal ini sudah dikatakan maslahat, tetapi jika dikembangkan lagi peruntukan Madrasahny yang tidak hanya digunakan sebagai tempat kegiatan keagamaan saja tetapi bisa menjadi sebuah lembaga yang lebih tinggi yaitu *Islamic Center* yang menggabungkan seluruh kegiatan keagamaan menjadi satu kesatuan.

Dengan dibangunnya *Islamic Center* sebagai pusat kegiatan dakwah islam sangatlah efektif karena bisa memuat banyak orang, masyarakat pun bisa membentuk ahlak mulia sesuai dengan ajaran islam dengan mengikuti kajian dan bimbingan matri di tempat tersebut. Untuk tempat menimba ilmu, *Islamic Center* bukanlah sekadar gedung yang luas. gedung ini bisa digunakan sebagai pusat kegiatan dakwah islam yang berisi berbagai literatur terkait agama Islam yang lengkap dalam berbagai bentuk. Dengan kelengkapan literatur seperti ini, maka gedung Madrasah tersebut dapat digunakan sebagai pusat untuk menimba ilmu terkait Islam. Bukan hanya literatur, di Madrasah pun kita bisa bertemu dengan berbagai pihak mulai dari pelajar hingga pemuka agama Islam atau mereka yang berfokus pada pengajaran agama Islam. Dengan begitu, kita bisa berdiskusi mengenai akidah, akhlak, dan juga syariat dalam Islam dan lebih memperdalam khazanah ilmu pengetahuan Islam kita. Madrasah juga bisa digunakan sebagai tempat untuk menyelenggarakan kegiatan masyarakat yang sifatnya produktif dan positif. Dengan begitu, bukan hanya pemahaman agama secara teoritis saja yang bisa didapatkan

masyarakat dari sana, tetapi juga praktik untuk menjalani kehidupan yang bermanfaat.

Dalam menyelenggarakan ibadah, ini adalah yang paling penting dari sebuah tempat dakwah Islam. Pusat dakwah Islam haruslah memiliki fasilitas ibadah yang memadai dan juga nyaman untuk beribadah. Tempat kegiatan keagamaan Islam juga harus menjadi tempat yang mampu menampung umat Islam dalam jumlah banyak untuk beribadah terutama dalam waktu-waktu tertentu seperti saat Idul fitri, Idul adha, dan juga hari-hari besar Islam lainnya. Sehingga Madrasah yang dibuat sebagai *Islamic Center* ini memiliki nilai maslahat yang berkaitan dengan nilai maslahat lain yaitu sebagai kesatuan umat Islam. Semakin banyak kegiatan yang dilakukan di Madrasah membuat semakin banyak umat yang berkumpul dan bersatu.

Bangunan gedung Madrasah tidak hanya maslahat sebagai sekolah dan tempat kegiatan keagamaan saja tetapi juga bisa berdampak pada ekonomi umat, dengan cara Madrasah melakukan alih fungsi tanah yaitu berupa lahan kosong untuk parkir kendaraan di alih fungsikan menjadi kantin. Dengan menyediakan kantin ini juga bisa dilakukan sebagai upaya Pemberdayaan kepentingan produktif yang mendatangkan profit, yang hasil gunanya dimaksudkan untuk kepentingan Madrasah dan kepentingan sosial. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong sebanyak mungkin aset wakaf diubah dari *cost-center* menjadi *profit-center*. Dengan kata lain, tanah wakaf yang sebelumnya dimanfaatkan untuk kepentingan yang

memerlukan pendanaan, menjadi pemanfaatan yang justru menghasilkan keuntungan, dan bisa menjadi solusi pendanaan Madrasah tanpa membebankan pada warga masyarakat dan para donatur lagi. Dan juga dapat membantu perekonomian masyarakat setempat yang menjual dagangannya di kantin tersebut.

Sehingga dalam konsep keterkaitan ini, bangunan gedung Madrasah memiliki keterkaitan antara kemaslahatan satu dengan kemaslahatan yang lainnya. Berupa dengan adanya kegiatan pelatihan komputer lebih maslahat dibanding belajar ilmu agama saja, dengan adanya *Islamic Center* bisa menjadikan kesatuan umat, dan bangunan gedung Madrasah yang semula digunakan untuk tempat parkir dialih fungsikan menjadi kantin ini memiliki nilai maslahat yaitu dengan berdampaknya perekonomian umat. sehingga dalam hal ini adanya kerkaitan antara masalahat satu dengan masalahat yang lainnya.

*Maqāsid Syarīah* Jasser Auda bertujuan untuk mereformasikan tujuan hukum isalm klasik ke tujuan islam kontemporer. *Maqāsid Syarīah* Jasser Auda yang bersifat universal, terbuka, humanis dan menuju ke arah pengembangan sumber daya manusia adalah solusi agar hukum islam tidak mengalami kemandekan dan dapat memenuhi tuntutan seiring berkembangnya zaman. Pendekatan sistem sebagai pisau analisi dalam masalah pemanfaatan aset wakaf tersebut dikembangkan agar dapat memberikan manfaat pada umat meski harus melakukan alih fungsi tanah wakaf.

Pemanfaatan aset wakaf Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor ini belum sesuai dengan *Maqāsid Syarīah* Jasser Auda. Karena pemanfaatan aset wakaf Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor masih sebatas sebagai pendidikan, tempat kegiatan keagamaan, dan lahan kosong untuk parkir saja, dan belum dikembangkan ke arah yang lebih produktif. Selain itu pemahaman pengurus Madrasah tentang peruntukan aset wakaf yang masih menggunakan pemahaman ulama klasik yaitu peruntukan wakaf hanya sesuai ikrarnya saja.



## BAB V

### PENUTUP


#### A. SIMPULAN

1. Pemanfaatan aset wakaf sebagai Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor diperuntukan pemanfaatannya untuk sosial masyarakat dan pemanfaatan untuk bidang pendidikan. Dalam pemanfaatan untuk sosial masyarakat, pemanfaatan aset wakaf sebagai Madrasah belum sepenuhnya dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat desa Pasir Lor, karena pemanfaatannya hanya sebagai tempat keagamaan saja. Dan untuk pemanfaatan aset wakaf dalam bidang pendidikan, pemanfaatan aset wakaf juga belum maksimal karena hasil wakaf hanya dipakai untuk pengembangan sarana dan prasarana bekajar dan masih belum fokus pada sumber pemasukan pendanaan Madrasah yang mana dana tersebut masih bergantung pada pendanaan dari luar pemnafaatan aset wakaf Madrasah.
2. Ditinjau dari *Maqāsid Syarīah* Jasser Auda, *Maqāsid Syarīah* harus bersifat universal dan mencangkup keseluruhan aspek. Dalam pemanfaatn aset wakaf Madrasah dikembangkan pada tiga aspek yaitu pendidikan, tempat keagamaan dan lahan kosong untuk parkir. Jasser Auda juga mengkalsifikasikan *Maqāsid Syarīah* menjadi 6 sifat, yaitu sifat koginitif, sifat keutuhan, sifat keterbukaan, sifat keterkaitan, sifat multidimensonalitas, sifat kebertujuan. Dan yang berhubungan dengan pemanfaatan aset wakaf sebagai Madrasah ini yaitu sifat keterbukaan (*Openness*), pada siafat keterbukaan ini sekolah yang dulu hanya untuk

pembelajaran keagamaan saja sekarang sudah digunakan untuk pelatihan komputer, untuk kegiatan keagamaan, Madrasah bisa dijadikan *Islamic Center* yang mana bisa digunakan untuk ruang publik, dan untuk lahan kosong, Madrasah bisa membangun koperasi. Dan untuk sifat keterkaitan (*Interrelated Hierarchy*). Sekolah yang dengan diadakan pelatihan komputer jauh lebih maslahat lagi di banding sebagai tempat pembelajaran ilmu agama saja. Untuk sebagai tempat kegiatan keagamaan, dengan adanya *Islamic center* bisa memunculkan nilai maslahat baru berupa kesatuan umat islam. Dan yang terakhir dalam pemanfaatan lahan kosong, dengan di alih fungsikan lahan yang awalnya tempat parkir menjadi kantin ini bisa berdampak pada ekonomi masyarakat. Sehingga pada sifat keterkaitan ini berkaitan antara maslahat satu dengan maslahat yang lainnya. Pemanfaatan aset wakaf Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor ini belum sesuai dengan *Maqāsid Syarīah* Jasser Auda. Karena pemanfaatan aset wakaf Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor masih sebatas sebagai pendidikan, tempat kegiatan keagamaan, dan lahan kosong untuk parkir saja, dan belum dikembangkan ke arah yang lebih produktif. Selain itu pemahaman pengurus Madrasah tentang peruntukan aset wakaf yang masih menggunakan pemahaman ulama klasik yaitu peruntukan wakaf hanya sesuai ikrarnya saja.

## B. SARAN

1. Untuk Nadzir, pihak Madrasah diharapkan mencari atau memilih Nadzir lagi yang lebih kompeten supaya pihak Madrasah tidak kesulitan mengelola aset wakafnya sebagaimana tugas nadzir sendiri adalah menjaga, mengelola, dan mengembangkan tanah wakaf.
2. Untuk pengurus Madrasah yang mengelola tanah wakaf Madrasah, diharapkan bisa lebih memanfaatkan aset wakafnya ke pemanfaatan yang lebih maksimal lagi. Tidak hanya sebatas untuk pemenuhan sarana dan prasana saja tetapi bisa digunakan untuk biaya operasional seperti gaji guru dan sebagainya.
3. Serta Madrasah diharapkan lebih memperhatikan pemanfaatan aset wakaf untuk perekonomian Madrasah. Supaya Madrasah bisa memiliki sumber pemasukan pendanaan sendiri tanpa bergantung pada sumber pemasukan pendanaan dari luar pemanfaatan tanah wakaf seperti donatur dan iuran warga.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, “*Hukum Perwakafan di Indonesia*”, (Ciputat: ciputat presss, 2005).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Agus T, “Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Qula Iustum* No. 4 vol. 21 Oktober 2014.
- Aisyifa Waradiyah, “*Pendekatan Sosiologis, Antropologis, Historis*”, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses pada 13 Juli 2021 pukul 23.00.
- Ali Sodikin, interview, 2021 “*Wakaf Madrassah al-Itihad 2 Pasir Lor*”, pasir Lor Rt02 Rw02.
- Bashlul Hazami, “Peran dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia”, *Volume XVI*, Nomor 1, Juni 2016.
- Cupian, Nurun Najmi, Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Uang di Kota Bandung, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, QS Al-Baqarah.
- Departemen Agama, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia*, (Jakarta :Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007).
- Dwi Aprilianto, Dilema wakaf timur kuran perspektif Maqasid Al-shariah, *vol.3 no.1*, maret 2018.
- Farha kameliardi, “*Pengembangan wakaf produktif perspektif Maqasid al-syariah (studi kasus di mini market Al-Khaibar Uniiversitas Islam Malang)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Malang (2018).
- Farida Nugrahani, “*Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*” (Cakra Books, 2014).
- Idham Khalid, DKK, “*Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*” (Jakarta: Departemen Agama, 2003).
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (jakarta: Bumi Aksara, 1992).

Jasser Auda, *Maqasid al-syariah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*, The International Institute Of Islamic Trought, Washington : London Office.

Jasser Auda, *Maqasid Syariah A Beginner's Guide*, The International Institute Of Islamic Trought, Washington : London Office.

Jubaedah, "Dasar Hukum Wakaf", *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan*, Vol. 18 No. 2, Juli-Desember 2017.

Kementerian Keuangan RI, 2019.

Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019).

M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi & Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Persad Media Grup, 2007).

M. Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif. Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Persada Media Grup, 2007).

Masruchin, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Tentang Wakaf Produktif Di PMDG Ponorogo)", *Journal of Islamic Economic Development*, Volume 5, No. 2, Desember 2021.

Masruhin, "Wakaf Produktif Perspektif Maqasid syariah", skripsi tidak diterbitkan, fakultas syariah Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2016.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani Press: 2003.

Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Umat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, (Jakarta : Kementrian Agama, 2010).

Niryadi Muqishti Suryadi, "Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat Di Kecamatan Pangkajena Kabupaten Pangkep", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makassar 2017.

Nugrahani, "Metode Penelitian Kulitatif Dalam Penelitian Bahasa"

Penyusun, "Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah".

Prima, "Pengelolaan Panti Asuhan Putri Aisyah 2 Sebagai Harta Wakaf Maqasid Syariah", *Jurnal Studi Hukum Islam*/Vol. 8, No. 2, 2019.

Retna, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Dalam Hukum Islam)”, *Jurnal Al-Himayah* vol. 2 no. 1 Maret 2018.

Riyanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004).  
Roni Zulmaisa, “*Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Rumah Sewa*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-roniry Darussalam Banda Aceh 2016.

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (PT RajaGrafindo Persada : Jakarta, 2015).

Siti, “Relevansi Pemikiran Maqasid Al-Syariah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Multi Disipliner”, *Jurnal Ta’limuna* vol. 7 No. 2 September 2018.

Soejono soekanto, *Sosiologis Suatu Pengantar*, (Jakarta: cet.1, CVRajawali, 1982).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

Syamsuni HR, Andi Meinar Dwi Ratnasari, *Statistik dan Metodologi Penelitian Edisi 2*. (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021).

Syukur, “Maqasid Al-syari’ah Dalam Pnadangan Jasser Auda”, *Jurnal At-takfir* vol.X no. 1, Juni 2017.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, (Purwokerto: STAIN Press, 2014).

Zaenal Arifin Dkk, “*Metode Penelitian Skripsi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*” (Purwpkerto: STAIN Press, 2014).



**LAMPPIRAN-LAMPPIRAN**

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

## GAMBARAN MADRASAH



**Gambar 1.**  
**Gedung Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor**



**Gambar 2.**  
**Kegiatan Pembelajaran Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lorr**



**Gambar 3.**  
**Ruang Labolatorium Komputer Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor**



## HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Desember 2021

Narasumber : Bapak K.H. Ali Shadiqin

Jabatan : Kepala Pengurus Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor

Lokasi : Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor

Waktu : 19.30-21.00 WIB

1. **Pertanyaan** : Siapa yang mewakafkan tanahnya di Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor?

**Jawaban** : Perwakafan tanah Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor terjadi pada tahun 1985 oleh Bapak H. Yasjari dan Bapak H. Dahlan seluas 20 Meter. Kemudian pada tahun 1986 barulah dibangun gedung Madrasah dengan 3 ruang kelas. Seiring dengan eksistensi Madrasah yang kian meningkat dan banyak warga yang memasukan anaknya ke Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor, sehingga pada tahun 2010, pihak Madrasah memutuskan menambah ruang kelas lagi dengan membeli tanah yang dibelakang Madrasah. Tetapi tidak jadi, karena pemilik tanah wakaf tersebut yaitu Bapak H. Sifa dan Bapak H. Tarno memilih mewakafkan tanahnya ke Madrasah. Sehingga dibangun lagi 3 ruang kelas yang bertahan sampai sekarang dengan total keseluruhan ada 9 kelas.

2. **Pertanyaan** : Apa Ikrar Tanah Wakafnya ?

**Jawab** : Ikrar wakaf Madrasah terjadi pada tahun 1985, dengan ikrarnya sebagai lembaga pendidikan non formal berbasis agama islam yaitu Madrasah. Pada saat itu ikrarnya baru secara lisan saja, karena pada saat itu belum diatur mengenai ikrar secara tertulis. Ikrar wakaf disaksikan oleh pihak KUA Karaglewas dan Nadzirnya juga diwakilkan

oleh KUA Karanglewas. Dan sejak awal berstatus sebagai wakaf masal lewat organisasi MWC NU Karangalewas.

3. Pertanyaan : Apakah pemanfaatan tanah wakaf sesuai dengan ikrar wakaf ?

Jawab : Sudah sesuai dengan ikaranya yaitu sebagai Madrasah. Selain itu pemanfaatan tanah wakaf juga dirasakan oleh warga sekitar seperti untuk pembentukan nilai-nilai akhlak, untuk sumber daya manusia di bidang agama, sebagai bentuk *Ukhuwah Islamiyah*.

4. Pertanyaa : Bagaimana pengembangan tanah wakaf di Madrasah ?

Jawab : Untuk pengembangan itu ada dua, yaitu pertama untuk *Tarbiyah* atau pendidikan (akademik), berupa kelas *Diniyah* dan *Tsanawiyah*. Yang kedua untuk Majelis Umum (luar akademik), seperti untuk sholawat *Nariyah* dan untuk pertemuan FORMAT (Forum Madrasah al-Ittihad).

5. Pertanyaan : Adakah rencana jangka panjang untuk pengembangan Madrasah ?

Jawab : Jelas ada. Pertama untuk pembangunan secara fisik yaitu penambahan ruang kelas. Kedua untuk pengembangan pada bidang pendidikan yaitu ingin ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih formal secara akademik. Seperti menjadi Islam Terpadu, Islamic Center. Jika suatu generasi dengan Sumber Daya Manusia yang cukup bisa memanfaatkan potensinya maka tidak menutup kemungkinan Madrasah bisa berkembang kearah yang lebih tinggi lagi.

## HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Senin, 7 Maret 2022

Narasumber : Bapak Qursin Efendi, S.Pdi.

Jabatan : Kepala Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor

Lokasi : Rumah Bapak Qursin Efendi

Waktu : 20.30-21.30 WIB

1. Pertanyaan : Dari mana saja sumber pendanaan Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor?

Jawab : Sumber pemasukan pendanaan Madrasah yaitu dari SPP perbulan siswa sebesar Rp.21.000/ bulan, ada beberapa yang dari donatur, dan iuran warga. Dan untuk semua guru dan staff karyawan Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor itu tidak dibayar.

2. Pertanyaan : Adakah badan pengelola tanah wakaf di Madrasah ?

Jawab : Semua pengelolaan Madrasah baik dari tanah wakaf, pembangunan gedung, kegiatan pembelajaran, serta pemenuhan sarana pra sarana, dikelola oleh para pengurus.

3. Pertanyaan : Apa kaitan Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor dengan Madrasah al-Ittihad Pasir Kidul Pusat ?

Jawaban : Kaitan dengan Madrasah Pasir Kidul Pusat itu cuma sama materi pembelajaran atau kurikulumnya saja. Untuk wakaf dan otonominya itu sendiri-sendiri antar Madrasah.

## HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : 20 Juni 2022

Narasumber : Bapak H. Tarno

Jabatan : Pewakif Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor

Lokasi : Rumah Bapak Tarno

Waktu : 20.30-21.30 WIB

1. Pertanyaan : Mengapa anda memilih mewakafkan tanahnya di Madrasah ?

Jawab : Saya mewakafkan tanah ke Madrasah atas keinginan pribadi dan sudah direncanakan sejak lama, guna untuk menjadi tabungan di akhirat nanti.

2. Pertanyaan : Apa ikrar tanah wakafnya ?

Jawab : Ikrarnya mutlak untuk Madrasah.

3. Pertanyaan : Apakah wakaf yang anda berikan sudah dikelola dengan optimal ?

Jawab : Sudah dan insyaallah aman.

4. Pertanyaan : Apakah wakaf anda sudah sesuai dengan syariat islam ?

Jawab : Insyaallah sudah, karena sudah dibawah badan hukum yaitu MWC NU.

5. Pertanyaan : Apakah wakaf anda sudah memberikan manfaat pada masyarakat desa Pasir Lor ?

Jawab : Insyaalloh sudah, karena melihat banyak anak-anak yang bersekolah di Madrasah.

## DOKUMENTASI WAWANCARA



**Gambar 1.**  
**Wawancara dengan Kepala Pengurus Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor**



**Gambar 2.**  
**Wawancara dengan Kepala Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor**



**Gambar 3.**  
**Wawancara dengan salah satu Wakif Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 771/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/5/2022

15

Desember 2021 Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Observasi Pendahuluan

Kepada Yth:  
Kepala Madrasah al-Ittihad 2 Pasir  
Lor Di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Estri Nur Haliza
2. NIM : 1817302058
3. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
4. Semester : 8 (Delapan)
5. Tahun Akademik : 2021/2022
6. Alamat : Pasir Lor Rt 02 Rw 02, Kec. Karanglewas, Kab. Banyumas
7. Judul : Praktik Pengelolaan Tanah Wakaf Sebagai Lembaga Pendidikan Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi Kasus di Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor)

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Tanah Wakaf di Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor
2. Waktu : Hari Rabu, 15 Desember 2021
3. Tempat : Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor
4. Metode penelitian : Kualitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*



A.n, Dekan,  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Hj. Durrotun Nafisah S.Ag., M.S.I.  
NIP. 19730909 200312 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 532/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/5/2022  
2022  
Lamp. :-  
Hal : Permohonan Izin Riset Penelitian

24 Mei

Kepada Yth:  
KUA Kecamatan Purwokerto Timur  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon

Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Estri Nur Haliza
2. NIM : 1817302058
3. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
4. Semester : 8/ Delapan
5. Tahun Akademik : 2021/2022
6. Alamat : Pasir Lor Rt 02 Rw 02, Karanglewas, Banyumas.
7. Judul : Pemanfaatsa Aset Wakaf Sebagai Lembaga Pendidikan  
Perspektif Maqasid Syariah (Studi kasus di Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor)

Penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Pemanfaatan aset wakaf di Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor
2. Waktu : Jumat, 27 Mei 2022
3. Tempat : Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor
4. Metode penelitian : Wawancara dan dokumentasi terkait pemanfaatan aset wakaf di Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*



A.n, Dekan,  
Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah

H. Duhotun Nafisah, M.S.I.  
NIP. 19730909 200312 2  
002

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Estri Nur Haliza
2. NIM : 1817302058
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 4 Oktober 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat Rumah : Pasir Lor RT 02 RW 02, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas
6. Nama Ayah : Wakhidin
7. Nama Ibu : Sutinah

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri Pasir Lor (2012)
- b. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Diponegoro 3 Kedungbanteng (2015)
- c. SMA/MA, tahun lulus : MA Negeri 1 Banyumas (2018)
- d. S1, tahun masuk : 2018


#### 2. Pendidikan Non Formal

- a. Madrasah al-Ittihad 2 Pasir Lor Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas

#### 3. Pengalaman Organisasi

- a. IPNU IPPNU Pasir Lor
- b. PKPT IAIN Purwokerto

Purwokerto, 22 Agustus 2022



Estri Nur Haliza  
1817302058